

**KESAKSIAN WANITA: STUDI KOMPARATIF
IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas
dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah

OLEH
SEPTI YANTI HARAHAH
NIM: 06. 210 361

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2011

**KESAKSIAN WANITA: STUDI KOMPARATIF
IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas
dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah

OLEH
SEPTI YANTI HARAHAHAP
NIM: 06. 210 361

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19710313 200312 1 002

Pembimbing II

Ahmatnihar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

JURUSAN SYARI'AH

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2011**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan.
cq. Ketua Jurusan Syari'ah
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara SEPTI YANTI HARAHAHAP, NIM. 06.210 361 dengan judul Kesaksian Wanita Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pada Jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Padangsidimpuan, 24 Juni 2011
Hormat Kami

Pembimbing

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

DEWAN PENGUJI

UJIAN MUNAQASYAH

NAMA : SEPTI YANTI HARAHAP
NIM : 06. 210 361
JURUSAN : SYARI'AH
**JUDUL : KESAKSIAN WANITA : STUDI KOMPARATIF IMAM ABU
HANIFAH DAN IMAM SAFI'I**

Ketua

Sekretaris

Fatahuddin Aziz, M. Ag

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.Ag

Anggota

1. Fatahuddin Aziz, M. Ag

2. Drs. Zulfan Efendi Hasibuan, M.Ag

3. Arbanur Rasyid, S. Ag

4. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 28 Juni 2011
Pukul 14.00 s/d 17.00 Wib

Hasil/Nilai : 68,25 (C)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,29

Predikat: Cukup/Baik/Amat Baik/Cumulaude

Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**SKRIPSI Berjudul : Kesaksian Wanita: Studi Komparatif Imam
Abu Hanifah dan Imam Syafi'i**

**Ditulis oleh : SEPTI YANTI HARAHAHAP
Nim : 06.210361**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 28 Juni 2011

Ketua

**DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Saksi Wanita: Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, yaitu suatu pembahasan tentang mengapa Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi’i dalam memahami kesaksian wanita dan jumlah saksi.

Tujuan Penulis adalah untuk mengetahui pengertian saksi, hukum mengemukakan saksi wanita dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i.

Metode yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian adalah *Library research*, yaitu dengan membaca, mempelajari, dan mengutip pendapat-pendapat ulama-ulama yang diperkuat dengan Al- Qur’an dan Hadis tentang masalah yang dibahas. Selanjutnya data yang terkumpul diolah secara kualitatif deskriptif.

Dari pembahasan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa kesaksian wanita: menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i kesaksian wanita dapat diterima, yang sifatnya perdata saksi wanita menurut imam Abu Hanifah dua orang saksi wanita dengan didampingi seorang laki-laki, sedangkan dalam hal kewanitaan dan jumlah saksi yang dihadirkan minimal dua orang tanpa ada laki-laki, dan dalam zina saksi wanita tidak ditentukan dan harus didampingi laki-laki. Sedangkan imam Syafi’i dalam hal perdata saksi minimal dua orang dan maksimal empat orang, dalam hal kewanitaan empat saksi wanita tanpa ada laki-laki mendampinginya, dan dalam hal perzinaan harus empat orang dan tidak boleh kurang dan itu sudah ketentuannya. Dengan demikian alasan-alasan tersebut agar seorang wanita yang satunya lupa, seorang wanita yang satunya lagi mengingatkannya, dan wanita pada zaman dahulu itu lebih banyak berdiam melakukan aktifitas dirumah dibanding diluar rumah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama sekali Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan kemampuan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada ruh Rasulullah S.A.W. yang telah mengangkat derajat ummatnya dari alam kebodohan kepada hidup yang penuh kedamaian dan kebahagiaan.

Seiring dengan itu penelitian skripsi ini adalah merupakan tugas dalam menyelesaikan program studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

Setelah melalui prosedur yang telah ditentukan oleh jurusan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka terwujudlah skripsi yang berjudul **“SAKSI WANITA: STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I”**.

Dalam rangka menyelesaikan skripsi ini peneliti tidak dapat melupakan jasa-jasa dan sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh dan mendidik Penulis serta memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.
2. Bapak Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah mengatur dan mengarahkan perkuliahan dengan baik.

3. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmatnjar M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam melaksanakan penelitian ini.
4. Bapak/Ibu Dosen, Karyawan/Karyawati yang telah membimbing dan mendidik serta memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Khususnya kepada sahabat-sahabat seperjuangan, terima kasih atas segala motivasinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Mudah-mudahan segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah S.W.T.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan bagi seluruh Mahasiswa dan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta bagi pembaca umumnya. Amin.

Padangsidempuan, 21 Juni 2011
Penulis

Septi Yanti Harahap
NIM. 06.210.361

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s(dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te(dengankoma di bawah)
ظ	za	z	zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fatah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ُ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
◌ُؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
◌ِئ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
◌ُؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Batasan Istilah	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Studi Kepustakaan.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I	
A. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah	18
B. Latar Belakang Pendidikan	19
C. Kondisi Sosio-Kultural	21
D. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	30
E. Latar Belakang Pendidikan	32
F. Kondisi Sosio-Kultural	34
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI	
A. Pengertian Saksi.....	40
B. Dasar Hukum Saksi.....	42
C. Syarat-syarat Saksi.....	43
D. Macam-macam Saksi.....	49
BAB IV PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I	
A. Tentang kesaksian dan dalilnya	
B. Bilangan Saksi.....	55
C. Hukum Mengemukakan kesaksian	
D. Analisis kedua pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i di mana persamaan dan perbedaannya.....	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saksi merupakan salah satu alat pembuktian di depan pengadilan. Kesaksian saksi sebagai alat bukti mempunyai kekuatan yang cukup meyakinkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Saksi yang diajukan ke pengadilan baru dapat diterima kesaksiannya, apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan saksi, terutama tentang ketentuan jumlah saksi yang diperlukan dalam suatu perkara. Untuk itu dalam suatu persaksian, Islam membuat aturan bersaksi yang dijelaskan berdasarkan firman Allah S.W.T. yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282.¹

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki (di antaramu). Jika tidak ada dua laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.

Berdasarkan ayat di atas termasuk ayat *madaniyah*, Allah S.W.T. menyuruh jual-beli dan menunjuk saksi. Firmannya, *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antaramu*. Ketika orang lain berutang kepadamu dalam urusan harta, hendaknya kamu menunjuk dua orang laki-laki untuk menjadi saksi. Hal ini

¹ Al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama R. I, 1989).

lebih baik untuk menjaga hakmu dan tidak menyia-nyiakannya. Kadang-kadang kamu menunjuk wanita untuk menjadi saksi, tetapi suaminya melarang untuk datang pada hari persaksian atau bapaknya yang melarang, jika begitu hakmu telah disia-siakan. Kadang-kadang keadaan wanita tidak mendukungnya untuk hadir pada saat persaksian.

Menurut Quraish Shihab di dalam bukunya *Tafsir al-Misbah*, tafsiran ayat di atas menjelaskan tentang anjuran kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), dan menekankan perlunya menulis utang, walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas mengandung makna tersendiri.

Disisi lain, ayat sebelum ayat ini adalah nasehat Allah S.A.W. kepada yang memiliki hutang untuk tidak menagih siapa yang sedang kesulitan, nasehat itu dilanjutkan oleh ayat di atas. Kepada orang yang melakukan transaksi hutang-piutang, yakni untuk memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, hutang-piutang harusnya ditulis walau jumlahnya kecil, disamping sebagai nasehat dan tuntunan lain yang berkaitan dengan hutang-piutang.²

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus orang yang berutang. Perintah ini agar yang member

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 730.

piutang merasa lebih tenang dengan penulisan hutang tersebut. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan.³

Dengan demikian yang lebih baik buat manusia ketika hendak menegakkan dan memperkuat hak-haknya adalah dengan menunjuk saksi laki-laki. Sedangkan dalam al-Qur'an dijelaskan "*Jika tidak ada dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi yang kamu ridai.*"⁴

Imam Abu Hanifah memperbolehkan kesaksian perempuan yang berkenaan dengan anggota badan yang terletak antara pusat, perut, lutut. Dan kesaksian perempuan dapat diterima dalam urusan harta dan urusan lain yang berkenaan dengan masalah pribadi, seperti thalaq, nikah, dan pembebasan hamba.⁵ Imam Abu Hanifah juga menilai penyusunan anak termasuk hak-hak badan yang yang diketahui oleh laki-laki dan perempuan, maka diperlukan kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Kesaksian perempuan yang menyusun itu saja tidak cukup karena hal itu hanyalah pengakuan terhadap perbuatannya.⁶

Imam Syafi'i tidak membolehkan kesaksian wanita kecuali pada 2 (dua) tempat yaitu kesaksian wanita tidak dapat diterima dalam hal-hal aurat laki-laki, kecuali jumlah saksi wanita itu banyak dan minimal ada seorang laki-laki. Sedangkan

³ *Ibid*, hlm. 731.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), hlm.13-14.

⁵ Al-faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid*. (Beirut: Dar al-jilid III, 1409/1989 M), hlm.690.

⁶ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, hlm. 68.

kesaksian wanita diterima dalam hal-hal yang sifatnya kewanitaan dan jumlahnya minimal 4 (empat) orang.

Imam Syafi'i juga berpendapat saksi yang telah ditentukan Allah S.W.T. yang paling banyak adalah pada zina yaitu empat orang saksi, pada hutang dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, Allah S.W.T. menentukan antara saksi-saksi itu berbeda, maka dapat dikatakan apabila sesuatu yang disebutkan Allah S.W.T. berupa para saksi yang paling sedikit adalah dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, maka yang dimaksud adalah persaksian yang sempurna, dengan arti yang disaksikan itu tidak harus sumpah jika ia dapat mendatangkan kesempurnaan persaksian, maka ia diberi berdasarkan persaksian bukan sumpahnya.⁷

Berdasarkan pendapat imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i di atas mereka berbeda pendapat dalam memberikan alasannya dalam hal kesaksian wanita dan jumlah saksi yang diperlukan. Atas dasar inilah Penulis sengaja membuat suatu judul skripsi yaitu: **KESAKSIAN WANITA: STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

⁷Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid XI*, (Beirut: Dar al-kutb al-ilmiyah, 1993), hlm. 136.

1. Bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam kesaksian wanita dan jumlah saksi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam kesaksian wanita dan jumlah saksi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang kesaksian wanita dan jumlah saksi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
2. Sumbangan pemikiran tentang kesaksian wanita dan jumlah saksi menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Syafi'i kepada masyarakat Islam.
3. Mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang bersangkutan dengan saksi, khususnya mengenai kesaksian wanita dan jumlah saksi.

Salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut.

1. Kesaksian adalah menyampaikan perkara yang sebenarnya, untuk membuktikan kebenaran dengan mengucapkan kata-kata kesaksian di sidang pengadilan.⁸
2. Wanita adalah perempuan dewasa.⁹
3. Komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁰

Maksud Penulis adalah diadakan perbandingan antara pendapat yang satu dengan yang lain, yaitu menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, tentang kesaksian wanita baik dari segi kesaksian maupun jumlah saksi.

F. Kerangka Teori

Menurut Musthafa As Siba'i kedudukan wanita dalam status sebagai saksi, Islam menetapkan bahwa hak-hak seseorang dapat ditetapkan dengan adanya dua saksi laki-laki yang adil, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Hal ini diterangkan dalam ayat surah al-Baqarah ayat 282. Jelas bahwa perbedaan ini tidak ada hubungannya dengan kemanusiaan, kemuliaan dan kecakapan. Jadi wanita itu sama dengan laki-laki dalam kemanusiaannya, mulia dan memiliki kecakapan seperti

⁸ Ahmad Ad-Da'ur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 24.

⁹ *Ibid.* hlm. 1268.

¹⁰ W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 39.

laki-laki. Dan menetapkan syarat bahwa dua orang wanita sama dengan seorang laki-laki dalam fungsinya sebagai saksi.¹¹

Kesaksian wanita dan jumlah saksi sudah jelas dikemukakan dalam al-Qur'an ayat 282. Allah S.W.T. berfirman, menerangkan sebab ditetapkannya dua wanita sebagai ganti dari seorang laki-laki yaitu kalau salah seorang dari mereka berdua lupa maka akan diingatkan oleh wanita yang seorang lagi, maksudnya dikhawatirkan kalau salah seorang lupa atau keliru dalam mengemukakan kesaksiannya, maka yang seorang lagi akan mengingatkan bagaimana sebenarnya yang terjadi. Oleh sebab itu sebahagian ahli-ahli fiqih menetapkan kesaksian wanita tidak diterima dalam masalah pidana. Sebabnya biasanya wanita itu sibuk dengan urusan rumah tangganya, dan tidaklah mudah baginya untuk menghadiri pertengkaran-pertengkaran yang berakhir dengan pembunuhan.

Dalam ketentuan menetapkan wanita itu sebagai saksi dalam hal-hal yang tidak biasa dihadapinya, sebaliknya dalam hal-hal yang memang biasa dipersaksikan wanita. Maka kesaksian wanita itu diterima, walaupun hanya sendiri saja, terutama dalam hal-hal yang tidak biasa dipersaksikan oleh laki-laki.¹²

Sebagai contoh, Islam memperbolehkan wanita itu melakukan transaksi jual-beli dan bermacam-macam transaksi yang lainnya, dan dinilai sah transaksi yang dilakukannya itu, dan wanita itu dianggap memiliki kecakapan yang sempurna dalam segala tindakannya itu. Kesaksian wanita terhadap sesuatu hak yang berhubungan

¹¹ Musthafa as-Siba'y, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 49.

¹² *Ibid*, hlm.52.

dengan transaksi jual-beli di kalangan masyarakat biasanya jarang sekali terjadi.¹³ Oleh sebab itu suatu hal yang wajar kalau wanita itu tidak begitu mementingkan usaha untuk mengingat-mengingatnya, karena mungkin wanita itu melihat peristiwa itu terjadi hanya secara kebetulan, karena dia sedang lewat di jalan raya untuk sesuatu keperluannya, dan ia tidak merasa perlu memperhatikan kejadian itu.

Maka kalau wanita itu dihadapkan ke Pengadilan untuk menjadi saksi, mungkin sekali ia lupa atau tersalah dalam mengemukakan fakta, terpengaruh dengan prasangkanya.¹⁴ Sudah menjadi prinsip Hukum Islam bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan dan bahkan dapat ditolak, karena adanya keragu-raguan. Maka kesaksian wanita terhadap suatu peristiwa pembunuhan termasuk hal-hal yang diliputi keragu-raguan yaitu keragu-raguan tidak sanggupnya wanita itu mempersaksikan peristiwa itu, sesuai dengan keadaan jasmaniahnya pada waktu peristiwa itu terjadi.

Sebagai contoh Ahli-ahli Fiqih menetapkan Hukum Islam, bahwa seorang wanita sudah pernah melahirkan dan juga masalah adanya cacat jasmani pada anggota vital seorang wanita. Semuanya ini berlaku pada masa lalu, karena pada waktu itu tidak ada yang mengurus wanita itu kalau melahirkan kecuali wanita itu saja dan demikian juga merawatnya dan juga meneliti ada atau tidaknya cacat jasmaninya.¹⁵

Berdasarkan pendapat Qurais Shihab terhadap buku Hamka Hasan, *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, kesaksian perempuan dinilai sama dengan kesaksian laki-laki, seperti kesaksiannya dalam

¹³ *Ibid.* hlm. 69.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 50.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 51-52.

melihat bulan guna menentukan awal ramadhan dan syawal, kesaksiannya dalam li'an (QS. al-Nur/24:6-9), dalam hal penyusuan anak, kelahiran, dan hal-hal yang biasanya diketahui oleh perempuan. Hal lain yang menjadi dasar pijakan Qurais Shihab dalam memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang telah digariskan oleh agama adalah laki-laki (suami) dituntut untuk mencari nafkah dan memberi perhatian utama dalam bidang tersebut guna kecukupan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya. Hal ini dipahami dari QS. Taha/20:117-119.¹⁶

Sedangkan Nasaruddin Umar dalam *Argumen Kesetaraan Jender* menjelaskan kata *min rijalikum* dalam QS. al-Baqarah/2:282 lebih ditekankan pada aspek jender laki-laki, bukan pada aspek biologisnya sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Buktinya tidak semua yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai kualitas persaksian yang sama. Ayat ini bisa dimengerti, mengingat masyarakat Arab ketika ayat ini turun, perempuan tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjadi saksi.¹⁷

Muhammad 'Imarah memiliki perbedaan dalam memahami QS. al-Baqarah/2:282. Ia mengutip Ibn al-Qayyim al-Jauji yang membedakan antara *isyhad* (persaksian) dengan *syahadah* (saksi). Menurutnya al-Qur'an tidak memberikan penjelasan tentang *syahadah* di depan pengadilan. Hakim dapat saja menerima kesaksian satu laki-laki dan satu perempuan saja. Adapun dalam QS. al-Baqarah adalah /2:282 adalah anjuran yang bersifat khusus bagi mereka yang sedang

¹⁶ Hamka Hasan, *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI,2009), hlm. 278.

¹⁷ *Ibid*, 280.

mengadakan transaksi jual beli. Dengan alasan agar jika salah satu dari perempuan itu lupa, maka yang lainnya dapat mengingatkannya mengindikasikan bahwa keintelektualanlah yang menjadi dasar perbedaannya.¹⁸

G. Studi Kepustakaan

Berdasarkan telaah yang saya lakukan terhadap buku Abdurrahman Umar tentang *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Abdurrahman Umar membahas tentang saksi wanita dan jumlah saksi, kesaksian wanita dapat diterima bersama laki-laki dalam hal harta benda, nikah, talak, rujuk, mu'amalah kecuali mengenai hukuman *had* dan *qishash*, dan jumlah saksi yang dihadirkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Sedangkan kesaksian wanita dapat diterima dalam hal-hal yang sifatnya kewanitaan, dan mengharuskan paling sedikit adanya empat orang saksi wanita. Ternyata Abdurrahman Umar belum membahas studi komparatif imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i tentang saksi wanita secara mendalam.

Ahmad ad-Da'ur di dalam bukunya tentang *Hukum Pembuktian dalam Islam*, Ahmad ad-Da'ur membahas saksi wanita dan jumlah saksi, di dalam al-Qur'an dijelaskan kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki. Kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki otomatis penjelasan tersebut

¹⁸ *Ibid*, 281.

menafsirkan firman-Nya: Allah S.W.T. yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282.¹⁹

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط

Artinya: “Maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang wanita’.

Berdasarkan hal ini kesaksian dua orang wanita bisa menggantikan kesaksian seorang laki-laki, berlaku pula dalam kasus pelunasan utang-piutang, sebagaimana yang telah ditunjukkan ayat tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas ternyata Ahmad ad-Da’ur membahas kesaksian wanita dan jumlah saksi berdasarkan ayat di atas dan menafsirkannya. Sedangkan studi komparatif imam Abu Hanifah dan imam Syafi’i tentang saksi wanita dan jumlah saksi ia belum membahasnya.

Sedangkan telaah yang saya lakukan terhadap buku Syeikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah tentang *Fiqih Wanita*, Syeikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah membahas saksi wanita dan jumlah saksi menurut Ibnu Munzir, para ulama (Abu Hanifah, Maliki, Syafi’i, Hanbali) telah sepakat berpendapat dengan berpegang pada lahiriyah surah al-Baqarah: 282,

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

¹⁹ Al-Qur’an, Surah al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama R. I, 1989).

Mereka membolehkan kesaksian wanita bersama laki-laki, dan mengkhususkan kesaksian itu dalam ayat tersebut dalam hal hutang dan harta benda. Mereka mengatakan “Tidak dibolehkan kesaksian dua orang wanita bersama laki-laki dalam *hudud* dan *qishash*. Tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang kesaksian dalam nikah, talak dan perwalian. Selanjutnya Ibnu Munzir mengatakan ulama tersebut di atas sepakat menerima kesaksian dua orang wanita saja dalam perkara yang tidak dapat diketahui laki-laki. Ternyata Syeikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah sudah membahas studi komparatif imam Abu dan imam Syafi’i tentang kesaksian wanita dan jumlah saksi tetapi belum menjelaskannya secara mendalam.

Sehingga kajian tentang studi komparatif imam Abu Hanifah dan imam Syafi’i tersebut masih pantas untuk dijadikan sebagai kajian di dalam penelitian skripsi.

H. Metode Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah mengenai saksi yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqih, Tafsir, Hadis, dan buku-buku sejenisnya. Dalam penelitian ini penulis banyak mencari teori-teori serta konsep-konsep dari kedua tokoh kemudian mengkaji dan membandingkan kedua pendapat tersebut yang lebih kuat bila dilihat dari sudut tarjih.

Mungkin ini tidak lepas dari tingkat kemampuan intelektual, rasional, dan latar belakang pendidikan dari penulis untuk memahami dan mempelajari, tentu

dalam kajian ini memerlukan sumber data, pengumpulan dan analisis data yang diperlukan.

1. Sumber Data

Penelitian ini bercorak studi pustaka, oleh karenanya sumber pokok yang dijadikan dasar kajian ini adalah berasal dari bahan-bahan tertulis atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, dalam hal ini penulis merujuk ke kitab-kitab fiqh antara lain: Al-Umm, buah karya Al- Imam As-Syafi'i, Fiqih As-Sunnah karangan Sayyid Sabiq, Bidayah al-Mujtahid karangan Ibnu Rusdy, Fiqh Wanita karangan Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Subulu Al-Salam karangan Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Hukum-hukum Fiqh Islam karangan T.H.Hasby Ashshiddeqy, Al-fiqh al- Islam 'ala Mazahib al-'Arba'ah karangan Abdul Rahman al- Zajiri.

Untuk itu sebagai acuan kajian dalam memperkaya wawasan untuk membahas permasalahan yang diajukan yang merujuk kepada literatur-literatur berikut ini:

a) Sumber primer

1. Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, al-Umm, *Jilid XI*, (Beirut: Dar al-kutb al-ilmiah,1993) (merupakan buku Induk), karya Imam Syafi'i.
2. Abu Hanifah, *Fath Qadir* (merupakan buku Induk), karya Imam Abu Hanifah.

b) Sumber sekunder

- *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), karya Abdurrahman Umar.
- *Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), karya Ahmad ad- Da'ur.
- *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), karya Yusuf Qardhawi.
- *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001), karya Ahmad Asy-Syurbasi.
- *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), karya M. Qurais Shihab.
- *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Kutub jilid III, 1409/1989 M), karya Al-faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd.
- *Kamus Pembina Bahasa Indonesia*, karya H.S.Sastra Carita.
- *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), karya Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). karya W.J.S. Poewadarminta.

Sehubungan dengan maksud penelitian ini maka studi terhadap literatur-literatur yang disebutkan di atas dianggap relevan dan aktual jika dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti.

a. Pengumpulan dan Analisa Data

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa sumber data dalam penelitian pemikiran fuqaha yang terdiri atas sumber dari kepustakaan. Pengumpulan data dari sumber itu dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang relevan yang dapat saling melengkapi. Khusus tentang sumber data pustaka membutuhkan dukungan sumber data kepustakaan.

Penelitian ini merupakan "*Library Research*" yaitu penyelidikan atau penelitian dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah saksi wanita. Penulis mengutip hal-hal yang penting dari kitab-kitab Fiqih, Tafsir dan Hadis serta buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang dimaksud.

Metode lain seperti Refleksi Kontekstual yaitu penghimpunan data-data, setelah data terhimpun dan menggabungkan antara dasar (al-Qur'an dan Hadis) dengan dalil atau pendapat dari para fuqaha tersebut. Setelah data informasi dikumpulkan maka data tersebut diseleksi apakah data tersebut memenuhi kriteria-kriteria baik dia kebenarannya, arah tujuannya, dan sasarannya.

Analisa Data atau metode berpikir adalah secara *deduktif* yaitu pengandaan penganalisaan terhadap berbagai objek dan menarik kesimpulan secara umum, dengan kata lain mengangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Ditarik suatu generalisasi yang bersifat umum. Dengan demikian penelitian ini bersifat deskriptif yaitu Analisa data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku), tidak dituangkan dalam

bentuk angka atau statistik tapi dalam penganalisaan data dengan penguraian dari data tersebut.

Tahapan pengumpulan data sebagaimana diuraikan di atas, sebagian telah memasuki bagian awal dari analisis data, yakni ketika dilakukan klasifikasi data. Berkenaan dengan hal itu, pada tahap analisis data dilakukan dengan melibatkan tahapan penelitian yang telah dilaksanakan. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal. Ia ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir tertentu.²⁰

Komparatif yaitu pembahasan mengenai pendapat ulama dan para ahli dan pendapat ulama itu diadakan perbandingan dan bila bertentangan satu sama lain maka diambil jalan keluarnya atau dikompromikan dan dicari dimana dalil-dalil yang lebih kuat dan alasannya. Data-data yang telah dihimpun diidentifikasi dan diklasifikasikan menurut bidang-bidangnya, selanjutnya dari keseluruhan data yang diperoleh tersebut akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dalam bentuk penguraian yang sistematis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan sistematika penelitian dan membaginya ke dalam lima bab.

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 223-228.

Bab pertama yang merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka teori, studi kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu untuk memperkenalkan Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pendidikan dan kondisi sosial-kultural.

Bab ketiga yaitu setelah diperkenalkannya biografi kedua fuqaha yang menjelaskan kesaksian wanita, peneliti selanjutnya membahas Tinjauan Umum Tentang Saksi, meliputi Pengertian Saksi, dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi, serta macam-macam saksi.

Bab keempat yaitu Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, yang meliputi tentang kesaksian dan dalilnya, bilangan saksi, hukum mengemukakan kesaksian, Analisis kedua pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i di mana persamaan dan perbedaannya.

Bab kelima yaitu yang menjadi bab Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dari seluruh pembahasan.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

A. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah bersamaan (659 Masehi). Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 61 Hijriyah. Nama asli Abu Hanifah ialah An nu'man dan keturunan beliau adalah Tsabit, Zuta, Maah, Muli, Taimullah, dan akhirnya Tsa'labah, ahli sejarah. Ada pula yang berpendapat bahwa Abu Hanifah berasal dari bangsa Arab suku (bani) Yahya bin Asad dan ada pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibnu Rusyd Al-Ansari. Pendapat tersebut di atas tidak benar dan yang benar ialah beliau adalah keturunan dari bangsa Persia. Sebagai buktinya keturunan beliau adalah sebagai berikut:

Tsabit, Nu'man, Al-Marzuban, Al-Marzuban adalah perkataan Persi yang berarti ketua kaum Persi (merdeka). Sebagai bukti yang kedua adalah disebabkan perkataan Zuta ada diantara susunan keturunan beliau. Perkataan Zuta ialah perkataan bangsa asing (Ajam).²¹

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 (seratus lima puluh) Hijrah. Imam An-Nawawi berpendapat imam Abu Hanifah meninggal dunia ketika dalam tahanan. Jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam perkuburan Al-khaizaran' di Timur kota Baqhdad. Makam beliau sangat terkenal di sana, semoga Allah

²¹Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Terjemahan*, (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 14 – 15.

meridhainya.²² Imam Abu Hanifah sebagai saudagar sastra lapangan ilmu pengetahuan, terlihat antara lain penguasaannya yang sangat mendalam dalam bidang ilmu-ilmu hukum.²³

B. Latar Belakang Pendidikan

Abu Hanifah tinggal di kota Kufah Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan mula-mula ia belajar sastra Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran), ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.

Disamping mempelajari ilmu fiqih, Ia sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Diantara beberapa buku kajiannya antara lain, Al-fiqhul Akbar, Al-rad, Ala Al-Qadari'ah, dan Al-'alim wa Muta'allim. Abu Hanifah terkenal sebagai alim dalam ilmu fiqih dan tauhid. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Diantara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya.

²² *Ibid*, 69.

²³ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 19.

Imam Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Nama beliau terkenal ke seluruh Negeri pada pada masa itu. Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajarnya dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nukhaii.²⁴

Mazhab Imam Abu Hanifah sebagai gambaran yang jelas dan nyata tentang hukum-hukum fiqih dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat disemua lapangan kehidupan. Karena Imam Abu Hanifah mendasarkan mazhabnya dengan dasar pada al-Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, dan Istihsan. Karena itu sangat luas bidang beliau untuk berijtihad dan membuat kesimpulan bagi hukum-hukum menurut kehendak atau kebutuhan masyarakat pada masa itu, tetapi dengan dasar tidak menyimpang hal-hal pokok dan peradaban atau peraturan undang-undang Islam.²⁵

Imam Abu Hanifah pada masa kecilnya telah belajar Ilmu Kalam, sehingga dari penguasaan terhadap ilmu kalam tersebut ia mahir untuk mengadakan suatu dialog (*mujadalah*) dengan golongannya Mu'tazilah. Beliau sering datang ke kota Basyrah untuk *bermujadalah* dengan para ahli ilmu kalam, dan terkadang sampai setahun disana, kota Basyrah pada masa itu merupakan tempat mengadakan mujadalah ilmu kalam yang cukup terkenal.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 14.

²⁵ *Ibid*, hlm. 19.

²⁶ Mustafa al-Syik'ah, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, (Cairo: Dar al-Kutub al-Misri, 1979), hlm.10.

Mazhab Imam Abu Hanifah merupakan salah satu dari mazhab empat dalam Islam. Imam Abu Hanifah hidup dan besar di negara Irak. Di Irak beliau menemui banyak kaidah ilmu fiqih. Abu Hanifah hidup pada zaman pemerintahan Al-Muawiyah dan juga pada masa pemerintahan kerajaan Abbasiyah tetapi beliau mendukung ide-ide Al-Alawiyyin dan tidak setuju dengan ide Umayyah.²⁷

Abu Hanifah sangat tegas pendapatnya, beliau dari satu masa ke masa tetap mempertahankan pendapatnya. Kadangkala beliau mengkritik pemerintah. Semua tindak tanduk Imam Abu Hanifah menusuk dada Al-Mansur. Beliau akhirnya menangkap Imam Abu Hanifah pada waktu beliau berada di Baqhdad.²⁸ Kecakapan beliau luas dalam menguasai pendapat dan juga logika dalam menerapkan hukum syari'at (*fiqih*) dengan jalan qiyas, kemudian berkembang menjadi istihsan. Itulah sebabnya maka mazhab atau aliran yang dinisbatkan kepada nama beliau disebut *ahl al-ra'yu*, artinya kebanyakan pendapatnya menggunakan akal dari pada nas-nas yang lain.²⁹

C. Kondisi Sosio-Kultural

Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Abu Hanifah ditawari beberapa jabatan resmi, seperti di Kufah ditawarkan oleh Yazid bin Umar (pembesar kerajaan), akan tetapi Abu Hanifah menolaknya. Pada masa dinasti Abbasiyyah, Abu Ja'far al-Mansur pernah meminta kedatangannya di Baghdad untuk

²⁷ *Ibid*, hlm. 33-34.

²⁸ *Ibid*, hlm. 35-36.

²⁹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 19.

diberi jabatan sebagai hakim, namun ia menolaknya. Akibat penolakan itu Imam Abu Hanifah dipenjarakan sampai meninggal dunia.

Imam Abu Hanifah pada masa hidupnya menyaksikan tragedi-tragedi besar di Kufah. Di satu segi kota Kufah memberi makna dalam kehidupannya sehingga menjadi seorang ulama besar. Di sisi lain imam Abu Hanifah merasakan kota Kufah sebagai kota teror yang diwarnai dengan pertentangan politik. Kota Bashrah dan Kufah di Irak melahirkan banyak ilmuwan dalam berbagai bidang seperti, ilmu sastra, teologi, tafsir, fiqh, hadis dan tasawuf. Kedua kota bersejarah ini mewarnai intelektual Abu Hanifah di tengah berlangsungnya proses transformasi sosio-kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab. Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum sudah sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya.³⁰

Para ahli hukum di Kufah (Irak) merumuskan ketentuan hukum mereka dari pendapat dan pertimbangan sahabat seperti, ‘Ali, Abdullah ibn Mas’ud dan para Tabi’in yaitu al-qamah, al-Aswad, Ibrahim al-Nakha’iy. Pemikiran para pakar di Irak diwarisi Abu Hanifah dengan mempelajari ketentuan hukum terdahulu, kemudian . melakukan ijtihad dengan tetap memelihara semangat dan praktek yang berlaku di Kufah ketika itu. Metode Abu Hanifah pengaruhnya tersebar luas dan menjadi simbol kristalisasi dalam tradisi Irak.

³⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 97.

Melihat perkembangan sejarah yang terus bergulir dan berputar, zaman terus berubah dan masyarakat mengalami perubahan, sejak awal tokoh-tokoh mazhab sudah melakukan ijtihad sesuai situasi dan kondisi ketika itu. Abu Hanifah menolak sebagian hadis yang diragukan keshahihannya dan hanya bertumpu pada al-Qur'an. Melalui *qiyas* ia berusaha agar ayat-ayat al-Qur'an dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi. Imam Abu Hanifah menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam (fiqh) dengan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Karena mazhab imam Abu Hanifah berdasarkan al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan Istihsan, maka bidang ijtihad menjadi luas. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum ditetapkan sesuai keadaan masyarakat tanpa kelur dari prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam.³¹

Dalam menetapkan hukum Abu Hanifah dipengaruhi perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasul S.A.W. yang banyak mengetahui hadis, karena di Kufah kurang perbendaharaan hadis. Kufah sebagai kota di tengah kebudayaan Persia. Kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi, karena itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya, karena problema itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, Sahabat, Tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau *ra'yi*. Hal inilah penyebab perbedaan perkembangan pemikiran hokum di Kufah (Irak) dengan Madinah (Hijaz).

Ulama di Madinah banyak memakai Sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan di Kufah hadis

³¹ *Ibid*, hlm. 100-101.

hanya sedikit sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis, maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual dan beliau menggunakan *ra'yu*.³² Abu Hanifah tidak bersifat fanatic terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakkn, “ Inilah pendapat saya dan kalau ada orang membawa pendapat lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.” Pernah ada orang yang berkata kepadanya, “ Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan?” Ia menjawab, “Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan.”

Dari keterangan di atas, Nampak bahwa imam Abu Hanifah dalam *beristidlal* atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qath'y* dari al-Qur'an atau dari hadis yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan *ra'yu*. Ia sangat selektif dalam menerima hadis. Imam Abu Hanifah memperhatikan mu'malat manusia, adat istiadat serta '*urf*' mereka. Beliau berpegang kepada kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakuka. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan '*urf*'.

Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunny. Para pengikutnya tersebar di berbagai Negara seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon. Mazhab Abu Hanifah pada masa Khilafah Bani 'Abbas meupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Utsmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi Negara.³³

³² *Ibid*, hlm. 99-100.

³³ *Ibid*, hlm. 102.

Menurut Shubhy Mahmasany, pengetahuan Abu Hanifah mendalam di bidang ilmu hukum (fiqh) dan profesinya sebagai saudagar, memberi peluang baginya untuk memperlihatkan hubungan-hubungan hukum secara praktis. Kedua faktor inilah yang menyebabkan keahliannya sangat luas dalam menguasai pendapat dan logika dalam penerapan hukum syari'at dengan *qiyas* dan *istihsan*. Karena itulah mazhab Imam Abu Hanifah terkenal dengan mazhab *ra'yi*.³⁴

Ketika wilayah Islam bertambah luas, para sahabat menyebar ke berbagai wilayah. Misalnya: Abdullah bin Mas'ud di Iraq sebagai wazir di Kufah. Syuraikh sebagai qadi di Kufah dan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah yang berkedudukan di Kufah. Di Madinah sendiri ada Abdullah bin Umar, Aisyah dan Ibnu Abbas. Di kota-kota tersebut para sahabat mengajarkan agama Islam kepada para penduduk sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan dan permasalahan penduduk setempat. Karenanya bisa diduga tuntutan di Madinah tentu berbeda dengan di Kufah. Dan tentu pula karena perbedaan ini maka prioritas dan model pengajaran di Madinah dan Kufah bisa jadi berbeda, model pengajaran ini diteruskan oleh murid-muridnya.

Kemudian perkembangan madzab ini mencapai puncaknya pada akhir abad pertama Hijriyah dan pada awal abad ke dua Hijriyah hingga pada pertengahan abad ke empat Hijriyah dengan melembaganya berbagai madzab. Namun yang tetap eksis hingga sekarang dan diikuti oleh orang Islam ada empat madzab secara urut adalah: Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 101.

³⁵ [Http://www.google.co.id](http://www.google.co.id), Kondisi Sosio Kultural Imam Abu Hanifah, 2001/06/Fiqh.

Suasana Keilmuan dan Sosial Budaya akhir abad pertama Hijrah dan awal abad kedua hijrah merupakan masa pemerintahan dinasti Umayyah dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) mendekati berakhirnya dinasti Umayyah pada masa kekhalifahan Marwan II tahun 127-132 H ke tangan Bani Abasiyah. Bani Umayyah memerintah dari tahun 41 H hingga 132 H selama kurang lebih 91 tahun. Secara umum suasana keilmuan pada zaman Umayyah menunjukkan adanya kegairahan keilmuan terutama masalah hukum, sejarah, hadits terutama di Makkah, Madinah dan Kufah. Damaskus sebagai ibu kota tampak kurang bergairah dalam keilmuan. Sumbangan-sumbangan utama pertumbuhan fiqh berasal dari Kufah dan Madinah. Kemudian memudar seiring dengan bangkitnya Baghdad. Zaman Umayyah telah memunculkan embrio bagi perkembangan keilmuan yang dilanjutkan pada masa Abasiyah mencatat bahwa madzab-madzab fiqh berkembang pesat pada masa Abasiyah. Madzab-madzab ini secara garis besar mengembangkan dua model yakni madzab dengan asas ra'yu dan hadis (tradisi). Kufah mengembangkan asas ra'yu dan Madinah mengembangkan asas hadis.³⁶

Dalam perkembangannya dua bentuk madzab ini mengambil sikap sama-sama ekstrem dalam memegang madzabnya. Bentuk-bentuk argumen pembenaran aliran mazhab nampak sudah di luar arena intelektual dan lebih bersifat emosional. Pusat keilmuan terutama di Hijaz (Makkah dan Madinah) serta Iraq (Kufah, Baghdad, Basrah). Karenanya dapat dikatakan, merujuk pada pembagian kedaerahan, ada dua

³⁶ *Http://www.google. Co. id, Kondisi Sosio Kultural Imam Abu Hanifah, 2001/06/Fiqh.*

aliran keilmuan saat itu terutama untuk Fiqh, yakni aliran Hijaz dan Kufah. Masing-masing memiliki ciri tersendiri.

Di Madinah, bidang pemikiran lebih bersahaja termasuk pula dalam masalah akidah, lain halnya dengan Kufah yang saat itu telah muncul berbagai aliran semacam Mu'tazilah dan Murji'ah. Sepeninggal Rasulullah di Hijaz ada sekitar dua belas ribu (12.000) sahabat, Sepuluh ribu menetap dan meninggal di Hijaz, dua ribu lainnya menyebar keberbagai wilayah. Karena itu di Hijaz bisa dikatakan berlebihan hadits sementara keperluannya sedikit, sedang di Kufah keperluannya banyak sedangkan haditsnya berkekurangan.

Secara sosial dapat diketahui berdasarkan tulisan-tulisan sejarah bagaimana hebatnya Kufah sebagai kota dengan penduduk multi etnis, Persia, Arab, Romawi dan lainnya. Kesemuanya mempunyai adat kebiasaan sendiri dalam sosial ekonomi yang berbau dan membentuk suatu budaya baru yang relatif berbeda dengan zaman Rasulullah. Sementara Madinah relatif sama dan tidak banyak berbeda dengan zaman Rasulullah. Kemakmuran penduduk Kufah tentu pula membawa pengaruh yang tidak sedikit dalam pola-pola atau gaya hidup. Dimana kesemuanya membutuhkan landasan keagamaan sebagai mana yang menjadi ciri umum pemikiran zaman itu, maka di sinilah peran ra'yu yang dipandu al qur'an dan Sunnah diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut.³⁷

Kondisi Madinah dengan Kufah sangat berbeda. Madinah relatif tenang, masyarakat cenderung religius, kejujuran masih sangat melekat dan sangat

³⁷ *Http://www.google. Co. id, Kondisi Sosio Kultural Imam Abu Hanifah, 2001/06/Fiqh.*

memelihara tradisi yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat. Sementara Kufah kota dengan tingkat mobilitas yang tinggi, penduduknya lebih dinamis, persoalan yang kemasyarakatan juga cenderung meningkat dan semakin kompleks. Persaingan hidup lebih ketat dan keras. Kufah merupakan kota metropolitan kala itu. Peredaran sunnah juga lebih kecil dibandingkan Madinah dan Makkah.

Secara geografis ada beberapa aliran yakni aliran Hijaz, Kufah dan Mesir. Aliran Hijaz lebih cenderung menggunakan aliran hadis dan aliran Kufah memilih aliran ra'yu. Kecenderungan Hijaz dengan hadisnya maupun kecenderungan Kufah dengan ra'yu itu bukan semata-mata Hijaz dan Kufahnya. Namun lebih didorong oleh kecenderungan ahli fiqihnya. Karenanya di Hijaz sendiri (Madinah) bisa diketemukan seorang ulama' yang beraliran ra'yu yang merupakan guru Imam Malik bin Anas, ia adalah Rabi'ah Ra'yi disebut al Ra'yi karena kecenderungannya untuk menggunakan ra'yu dari pada hadis. Dan begitu terkenalnya Irak (Kufah) sebagai kandang aliran ra'yi maka suatu ketika Rabi'ah al Ra'yi ini ditanya oleh Sa'id bin Musayyib, Apakah anda orang Irak ?. Kisah ini menegaskan bahwa ada identifikasi aliran fiqih berdasar kriteria geografis yang kriteria ini menjelaskan aliran fiqih yang dianutnya. Sementara Aliran Mesir ada penokongnya semisal al Syafi'i ketika telah pindah ke Mesir serta al Laitsi. Aliran Mesir merupakan perpaduan antar aliran Hijaz dan Kufah.³⁸

Perlu dikemukakan pula, aliran ra'yu berkembang di Irak (Kufah) karena di daerah ini kekurangan hadits pada awalnya dan pada akhirnya justru merasa takut

³⁸ *Http://www.google. Co. id, Kondisi Sosio Kultural Imam Abu Hanifah, 2001/06/Fiqh.*

untuk mengamalkan hadis karena kesulitan untuk membedakan mana hadis shahih dan yang tidak shahih, ini terjadi tentu setelah hadis meluas dan kecenderungan orang untuk mudah menuntaskan hadis dan belum adanya kriteria penilaian hadis. Pengelompokan kemunculan mazhab dalam aliran politik bisa ditemukan adanya aliran syi'ah, khawarij dan ahlusunnah. Aliran aliran inipun pada akhirnya membentuk aliran-aliran yang lebih kecil. Sedikit penjelasan mengenai pengelompokan terakhir ini , bisa dikemukakan berikut ini. Khawarij yakni pada mulanya merupakan kelompok politik pada akhirnya juga membentuk semacam mazhab fiqh tersendiri. Di antara pendapatnya adalah bahwa seseorang yang akan shalat harus suci badan, hati dan lidah. Orang yang memaki orang lain dipandang tidak suci. Pezina muhsan tidak dirajam, tapi cukup dijilid saja. Demikianlah bahwa kemunculan mazhab tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial budaya yang melingkupinya. Ia tidaklah lahir dari kekosongan sejarah. Dan sejauh ini ia telah dengan kokohnya mencengkeram dan menancapkan pengaruhnya pada pemikiran kaum muslimin umumnya dan telah mewarnai peradaban Islami dengan memfilter semua peradaban dari luar yang masuk sehingga menjadi peradaban tersendiri yang Islami.³⁹

³⁹ *Http://www.googole. Co. id, Kondisi Sosio Kultural Imam Abu Hanifah, 2001/06/Fiqh.*

D. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah Palestina pada tahun 150 Hijriyah. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan tidak jauh juga negeri Yaman.⁴⁰ Nama lengkap Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris bin Al-Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Al-Mutthalib bin 'Abdi Manaf.⁴¹

Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup di dalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan. Bapak Imam Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibu beliau membawanya ke Palestina waktu berumur 10 tahun. Imam Syafi'i hidup sebagai seorang anak yatim.

Ibu Imam Syafi'i adalah dari keturunan Al-Azd, pendapat yang mengatakan beliau dari Quraisy adalah tidak benar. Nama ibunya ialah Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyah. Semasa muda Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.⁴²

Imam Syafi'i badannya tinggi serta tengkuknya jenjang. Warna kulitnya hitam kemerahan, suaranya merdu dan baik manusia menangis tatkala mendengar

⁴⁰ Noel J. C. Oulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, hlm. 141.

⁴¹ H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 609-611.

⁴² *Ibid*, hlm. 142.

pembacaan ayat al-Qur'an darinya. Imam Syafi'i tidak melampaui batas membelanjakan uangnya untuk pakaian, beliau memakai sebetuk cincin. Imam Syafi'i seorang yang mengetahui tentang ilmu kedokteran dan seorang yang mahir memanah serta mahir menunggang kuda.⁴³

Imam Syafi'i pemikirannya dan ingatannya kuat serta luas wawasannya dan pikirannya. Imam Syafi'i seorang yang sangat fasih lidahnya, luas penerangan serta kuat imannya. Beliau juga seorang bijak dalam syarahan sehingga Ibnu Rahuwith: Beliau adalah ahli pidato (*khatib*) bagi ulama-ulama. Imam Syafi'i juga seorang yang sangat luas wawasannya sarta sangat mengetahui rahasia jiwa-jiwa.⁴⁴

Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada malam kamis sesudah Maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyah. Umurnya waktu itu 54 (lima puluh empat) tahun. Beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat, Jenazah Imam Syafi'i dikebumikan pada hari Jum'at pada keesokan harinya. Anak-anak Abdul Hakam menguburkannya di tanah perkuburan mereka. Kuburannya sangat masyhur di sana sebagai bukti kebenarannya.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm. 143.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 183-184.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 188.

E. Latar Belakang Pendidikan

Imam Syafi'i dapat menghafal al-Quran dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadis-hadis. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama puak (kabilah) "Huzail" lebih kurang sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadat mereka. Kabilah Huzail adalah suatu kabilah yang terkenal sebagai suatu kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari kabilah Huzail.⁴⁶

Imam Syafi'i mengembara ke negeri Irak untuk mempelajari ilmu dari Muhammad Al- Hasan. Selang beberapa tahun kemudian Mas'ab dan Imam Syafi'i datang ke Makkah.⁴⁷ Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam Makkah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.

Diantara guru-gurunya, di Mekkah ialah Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi,

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 143.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 145.

Ibrahim bin Yahya Al- Usami, Muhammad Said Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh.

Menurut apa yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i adalah sangat banyak, diantaranya mereka yang mengutamakan tentang hadis dan ada juga yang mengutamakan tentang pikiran (*Ar-Ra'yi*). Diantaranya pula ada dari orang Mu'tazilah bahkan ada juga dari Syi'ah, dan mayoritas mazhab Imam Syafi'i dan seterusnya. Keadaan gurunya yang berlainan dapat membantu beliau dalam meluaskan ilmu fiqih, juga menambah banyaknya ilmu-ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu pengetahuannya.⁴⁸

Tidak beberapa lama kemudian pribadi Imam Syafi'i mulai berubah dan lebih tinggi, yaitu setelah ilmunya telah banyak dan tinggi. Beliau mulai memberikan pendapat-pendapatnya. Kadangkala pendapatnya berlawanan dengan pendapat gurunya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sebagian orang telah melampaui memuliakan Imam Malik, di Andalusia terdapat sebuah kopian kepunyaan Imam Malik kopian tersebut dimuliakan untuk mengambil berkat.

Langkah tersebut di atas adalah bertujuan untuk kebaikan agama, tidak sekali-kali bertujuan untuk mendapatkan kemasyhuran dengan taraf gurunya. Buktinya beliau tidak sekali-kali menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan Imam Malik melainkan dengan katanya "Al-Ustaz". Imam Syafi'i bukan saja mengkritik pendapat-pendapat gurunya (Imam Malik), tetapi beliau juga pernah mengkritik pendapat Abu Hanifah dan Al-Auza'i.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.149.

Oleh karena itu Imam Syafi'i sering mempelajari kitab-kitab yang disusun oleh Muhammad bin Al-Hasan juga ilmu fiqh dari gurunya dari penduduk Irak serta mengadakan perbincangan ilmiah dengan mereka. Dengan cara itu beliau dapat menyatukan antara ilmu fiqh orang-orang Irak dengan kata lain antara fiqh menunjang beliau untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum, beliau terkenal di kalangan orang banyak dan tarafnya tinggi sebagaimana yang telah diketahui.⁴⁹

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 (tiga belas) buah kitab dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usul, dan sastra (al-Adab) dan lain-lain. Dalam jilid keempat belas dari kitab "Mu'jam Al-Udaba" menerangkan berpuluh-puluh nama kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Jika kita perhatikan dengan baik bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang kita maksudkan pada hari ini, tetapi hanya beberapa bab hukum fiqh, kebanyakan bab ini telah dimasukkan kedalam kitabnya "Al-Umm".⁵⁰

F. Kondisi Sosio-Kultural

Imam Syafi'i selalu berpedoman pada ilmu Ushul Fiqh. Ilmu yang dikembangkan Imam Syafi'i ini dipergunakan untuk menetapkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar cara pengambilan dalil untuk menentukan hukum. Melalui

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 151.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 160.

penggunaan ilmu ini maka banyak para ulama yang berbeda pendapat dan tertarik dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lebih ringan persyaratannya ketimbang misalnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam hal penggunaan Hadis. Imam Abu Hanifah mensyaratkan hadis Ahad harus memiliki peringkat kemashuran tertentu untuk bias diterima sebagai sumber, sedangkan Imam Malik mensyaratkan hadis yang diterima harus sesuai dengan praktik/amalan ahli Madinah.⁵¹

Menurut Imam Syafi'i, sebuah hadis bisa diterima sebagai sumber hujjah apabila ia shahih dan sanadnya bersambung. Namun demikian, beliau menolak hadis Mursal sebagai sumber, kecuali diriwayatkan oleh shahabat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Imam Syafi'i menolak Istihsan dan Mashalihul Mursalah sebagai sumber hukum fiqh, namun ulama-ulama mazhab Syafi'i yang sesudahnya menggunakan keduanya, sebagaimana para ulama Ahlussunnah wal Jama'ah Nahdlatul 'Ulama melakukan hal yang sama. Apa yang menjadi pendapat awal Imam Syafi'i dikembangkan dalam pendapat ulama-ulama Syafi'i berdasarkan Ushul Fiqh sehingga membentuk berbagai penafsiran pandangan dan perbedaan para perawi mazhab yang memungkinkan perkembangan mazhab ini selanjutnya dimasa-masa setelah mereka.

Karena adanya ketiga faktor itulah maka mazhab Syafi'i mampu menerobos batas-batas geografis dan juga kondisi perkembangan masyarakat yang berbeda-beda di dunia Islam. Namun demikian hal ini dapat menciptakan tantangan serius bagi para

⁵¹ <http://diantaraduahati.wordpress.com>, munculnya mazhab- mazab dan peranannya dalam sosio-kultural, /2011/22/06/.

ulama fiqh mazhab, karena mereka diharuskan untuk selalu meningkatkan pemahaman yang terkait bukan dasar-dasar keilmuan fiqh tetapi juga perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di masyarakat atau negeri tertentu. Para pengikut madzhab ini selain mempunyai tingkat kelenturan yang tinggi di dalam memahami hukum, tetapi juga dituntut untuk memahami kaidah-kaidah yang benar-benar dapat dipergunakan secara akurat dan tidak sekedar menggunakannya sebagai alat justifikasi.⁵²

Syafi'i lama tinggal di makkah, penghidupannya sudah baik dan banyak yang tertarik dan mengikuti pengajarannya, di antara mereka Ahmad bin Hanbal, ia mengagumi keluasan ilmu dan pengetahuan Syafi'i, lalu aktif mengajak para peserta kelompok lain untuk bergabung dengan kelompok Syafi'i. Di mesir Syafi'i sebagai imam dan semua orang menyebutnya Imam Syafi'i, beliau selama tinggal disana menyaksikan kesempitan orang-orang yang sangat fanatik dan permusuhan yang tidak sepaham.⁵³

Meskipun Imam Syafi'i di Mesir menghadapi kaum fanatic, ia tetap melanjutkan kegiatannya menyelenggarakan kelompok-kelompok dialog, diskusi dan perdebatan mengenai ilmu fiqh. Pengamatan Imam Syafi'i di Mesir menunjukkan adanya berbagai corak pemikiran dan pendapat berbagai metode ijtihad, sehingga

⁵² <http://diantaraduahati.wordpress.com>, munculnya mazgab-mazhab dan peranannya dalam sosio-kultural, /2011/22/06/.

⁵³ *Ibid*, hlm. 635.

mendorongnya meninjau kembali semua yang pernah ditulis sebelumnya pendapat-pendapat yang diperoleh dari ijtihad.⁵⁴

Imam Syafi'i kemudian melihat kenyataan yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan penduduk Madinah tidak dapat dijadikan hujjah terhadap kaum muslimin. Karena para sahabat nabi sejak dahulu banyak bertebaran di berbagai negeri dan kawasan. Imam Syafi'i menemukan banyak hal yang diamalkan penduduk Mesir lebih mendekati keadilan dan jiwa syari'at.⁵⁵

Pengetahuan Imam Syafi'i tentang sosial kemasyarakatan sangat luas. Ia menyaksikan langsung kehidupan masyarakat desa (*Badwy*) dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya pada tingkat awal Irak dan Yaman, dan menyaksikan masyarakat yang sudah kompleks peradabannya, seperti di Irak dan Mesir. Pengetahuan Imam Syafi'i dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu, memberikan bekal baginya dalam berijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam, hal ini pula memberikan pengaruh dalam mazhabnya.⁵⁶

Sebelum zaman Imam Syafi'i terbagi menjadi dua golongan: Golongan ahli hadis dan ahli pikir. Ahli hadis ialah mereka yang menghafal hadis dari Rasulullah S.A.W. kecuali mereka tidak mampu untuk memikirkan dan berbincang-bincang. Apabila mereka ditanya atau diperbincangkan oleh para ahli pikir, mereka kalah dan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 637.

⁵⁵ *Ibid*, 642.

⁵⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 123.

tercengang. Adapun orang-orang ahli pikir mereka adalah ahli bagi pikiran dan perbincangan dari mengingat hadis- hadis dan atsar.

Imam Syafi'i adalah seorang yang mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah S.A.W. dan dengan peraturannya, beliau mengetahui juga adab-adab perbincangan dan pembahasan, fasih lidahnya serta berkuasa memaksa lawannya dengan hujjah yang nyata, dan beliau Rasulullah S.A.W. apabila beliau ditanya, beliau menjawabnya dengan jawaban yang memuaskan. Oleh sebab itu maka lumpuhlah para ahli pikir menguasai atas orang-orang ahli hadis. Imam Syafi'i mengambil pendapat-pendapat orang banyak (Ijma') sebagai hukum setelah al-Qur'an dan Hadis, tetapi beliau memberikan beberapa syarat dan sekatan supaya tidak menjadi suatu perkara tuduhan atau kekeliruan.⁵⁷

Ilmu fiqh yang dibawa oleh Imam Syafi'i adalah merupakan suatu zaman perkembangan fiqh dalam sejarah perundangan Islam, oleh karena itu ia mengumpulkan atau menyatukan ilmu fiqh ahli-ahli akal dan pikir dengan ilmu fiqh ahli-ahli akal dan Hadis Ilmu fiqh Imam Syafi'i merupakan ikatan sunnah dengan qiyas dan pemikiran dengan beberapa pertimbangan, sebagaimana juga adalah ilmu fiqh yang menetapkan cara-cara atau peraturan untuk memahami al-Qur'an dan Hadis, juga dia menetapkan kaidah-kaidah pengeluaran hukum dan kesimpulannya, oleh karena itu beliau berhak dianggap sebagai penulis ilmu Usul Fiqih.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 157-158.

Menurut Imam Syafi'i terdapat empat sumber utama (ushul) hukum. Pertama al-Qur'an. Bagi Syafi'i al-Qur'an merupakan mempunyai makna yang sangat dalam sebagai sumber hukum. Hal ini didasarkan atas dasar adanya persilangan pendapat mengenai aturan-aturan al-Qur'an yang mempunyai kekuatan mengikat. Sebab di samping al-Qur'an mengajarkan materi hukum ia juga menampilkan banyak nilai dengan nilai-nilai ini, materi-materi yang terbatas tadi ditambah dan ditafsirkan.⁵⁸

⁵⁸ H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, hlm.63.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI

A. Pengertian Saksi

1. Menurut bahasa

Saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang melihat atau mengetahui.⁵⁹ Kata saksi dalam bahasa arab adalah شاهد atau شهيد atau الشاهد yaitu orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya. Kata jama'nya ialah اشهاد dan شهود. Kata شهيد jama'nya ialah شهداء. Mashdarnya adalah الشهادة yang artinya kabar yang pasti.

2. Menurut istilah

Di dalam buku-buku fiqih sulit sekali ditemukan adanya defenisi saksi menurut istilah syar'i. Pada umumnya yang diutarakan adalah defenisi kesaksian. Oleh sebab itu sebelum mengemukakan defenisi saksi, penulis lebih dahulu akan memaparkan beberapa defenisi tentang kesaksian.⁶⁰

- a. Kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.

⁵⁹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 825.

⁶⁰ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), hlm. 35.

- b. Kesaksian Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.
- c. Kesaksian adalah menyampaikan perkara yang sebenarnya, untuk membuktikan kebenaran dengan mengucapkan kata-kata kesaksian di sidang pengadilan.⁶¹

Dari uraian di atas diambil suatu pengertian kesaksian adalah seseorang yang menyampaikan kebenaran peristiwa/kejadian yang benar-benar terjadi, dan merupakan upaya hukum untuk membuktikan kebenaran.⁶² Kesaksian yang diakui adalah kesaksian yang terjadi di dalam pengadilan. Syarat kesaksian adalah terjadi di dalam ruang pengadilan. Seandainya orang yang bersaksi menyampaikan kebenaran namun bukan di dalam sidang pengadilan walaupun menggunakan lafaz-lafaz yang benar, dan di depan hakim akan tetapi tidak berada di dalam sidang pengadilan, maka hal itu tidak diakui sebagai kesaksian. Hal ini dijelaskan Ahmad ad-Da'ur di dalam bukunya tentang *Hukum Pembuktian dalam Islam*.⁶³

Dari beberapa defenisi di atas dinamakan kesaksian itu harus memenuhi unsur-unsur berikut : a) Adanya suatu perkara/peristiwa sebagai objek. b) Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan. c) Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya komentar. d) Orang yang

⁶¹ Ahmad Ad-Da'ur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 24.

⁶² *Ibid*, hlm. 26.

⁶³ *Ibid*, hlm. 28.

memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar objek tersebut. e) Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berwenang atau berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.⁶⁴

Dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan kesaksian, dapatlah dikemukakan pengertian saksi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jauhari ; kesaksian berarti berita pasti. *Musyhadah* artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya.⁶⁵ Al-Jauhari juga mengemukakan saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya.⁶⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian sesuatu yang terjadi karena ia melihat, mendengar dan mengetahuinya.

B. Dasar Hukum Saksi

1. Dalam al-Qur'an firman Allah S.W.T. sebagai berikut:

مِّنْكُمْ عَدْلٍ ذَوَىٰ وَأَشْهَدُوا

Artinya:”.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu,” (Q.S. al-Thalaq:2).⁶⁷

⁶⁴ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), hlm. 35

⁶⁵ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 603.

⁶⁶ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, hlm. 37.

⁶⁷ Al-Qur'an, Surah al-Thalaq ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama R. I, 1989).

2. Dari Sunnah

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي ص.م قال: البينة على المدعى واليمين على من انكر (رواه البيهقي والترمذي).

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbasi r.a. bahwasanya Nabi S.A.W. bersabda: Pembuktian adalah kewajiban penggugat, sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang mengingkari.”H.R.Baihaqis dan Turmudzi.”

Menurut istilah sinonim kata *asy-syahadah* adalah *al-bayyinah* yang artinya kesaksian. Pengertian dalam Al-Qur’an, Sunnah dan perkataan para sahabat nabi adalah bagi setiap sesuatu yang dapat menyatakan dan mengungkapkan kebenaran. Pengertian inilah lebih umum dari pengertian menurut istilah para ahli fiqih yang mengkhususkan artinya kepada dua orang saksi laki-laki saja atau seorang saksi laki-laki dengan sumpah penggugat.⁶⁸

Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda dalam hadisnya:

ليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله

Artinya:” Bukankah kesaksian seorang wanita itu separuh kesaksian laki-laki?

Berdasarkan hal ini kesaksian dua orang wanita bisa menggantikan kesaksian seorang laki-laki, berlaku pula dalam kasus pelunasan harta. Dengan demikian kesaksian wanita bisa diterima dalam seluruh kasus dakwaan. Baik itu dakwaan dalam kasus *muamalah* ataupun *‘uqubat*. Kesaksian wanita dalam kasus *hudud* dan *jinayat* juga diperbolehkan.⁶⁹

⁶⁸Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, hlm. 37-38.

⁶⁹ Ahmad Ad-Da’ur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, hlm. 83-84.

C. Syarat-syarat Saksi

Dalam membahas persyaratan saksi untuk diterima kesaksiannya, para fuqaha cukup hati-hati dan teliti. Tentunya perbedaan pendapat tidak dapat dihindari diantara mereka, baik terhadap suatu peristiwa tertentu apalagi dengan beberapa persyaratan khusus.⁷⁰

Namun secara umum ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi syarat khusus sebagai tambahan terhadap suatu jenis perkara tertentu. Syarat-syarat saksi sama seperti syarat-syarat yang diberlakukan dalam berbagai perkara taklif, yaitu baliq dan berakal. Berdasarkan hadis tentang diangkatnya pena dari tiga orang yaitu maksimal anak kecil hingga baliqh, orang gila belum paham, melihat, mendengar dengan jelas peristiwa yang terjadi.⁷¹

Persyaratan Umum bagi seorang saksi adalah:

1. Islam

Prinsip utama yang telah disepakati oleh seluruh ahli hukum Islam, saksi itu harus beragama Islam. Fuqaha juga sepakat bahwa saksi harus beragama Islam, sehingga tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap orang Islam. Akan tetapi Imam Abu Hanifah dan Hanbali membolehkan kesaksian seorang kafir dalam masalah wasiat yang dibuat dalam perjalanan. Saksi adalah sebagai alat pembuktian yang diperlukan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, untuk memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak

⁷⁰ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, hlm. 43.

⁷¹ Ahmad Ad-Dau'ur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, hlm. 31.

yang berperkara, dan bukan masalah yang berhubungan dengan agama seperti dua orang saksi beragama Islam adalah syarat hukum untuk syahnya perkawinan, maka kesaksian non muslim dapat diterima.⁷²

2. Baliqh

Baliqh adalah syarat untuk dapat diterimanya kesaksian seseorang, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik. Orang yang gila tidak menjadi saksi, apalagi untuk menerima kesaksiannya. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah di atas, juga menunjukkan hal tersebut. Disamping itu akal yang sehatpun tidak dapat menerima kesaksian mereka, serta mereka jelas bukan termasuk orang yang disenangi untuk menjadi saksi. Seorang saksi disyaratkan memenuhi kualifikasi berakal sehat dan baligh berdasarkan kesepakatan fuqaha, sehingga kesaksian orang yang tidak berakal sehat tidak dapat diterima secara Ijama’, seperti orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum dewasa karena tidak dapat diperoleh kepercayaan melalui perkataan mereka.⁷³

3. Adil.

Persyaratan sifat adil ini jelas termaktub dalam firman Allah S.W.T. sebagai berikut:

وَأَشْهِدُوا مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوِيٍّ

⁷² [Http://www.google.Co.id](http://www.google.Co.id), Syarat-syarat saksi, 2001/06/Fiqh.

⁷³ [Http://www.google.Co.id](http://www.google.Co.id), Syarat-syarat saksi, 2001/06/Fiqh.

Artinya:”.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu,” (Q.S. al-Talak:2).⁷⁴

al-Qur’an sebuah lafaz harus ditafsirkan □-lafaz □Lafaz adil termasuk lafaz dengan penafsiran secara bahasa jika lafaz-lafaz tersebut tidak memiliki makna syar’i lain yang telah disebutkan di dalam al-Qur’an dan Sunnah.⁷⁵ Seluruh kaum muslimin sepakat menjadikan sifat adil sebagai syarat bagi diterimanya kesaksian seseorang. Pengertian sifat adil dalam hal kesaksian ada beberapa rumusan, antara lain:

Jumhur ulama berpendapat, adil adalah sifat tambahan atas ke-Islaman seseorang bahwasanya dia melaksanakan kewajiban syara’ dan amal-amal sunnahnya serta menjauhi perbuatan yang haram dan makruh. Sementara menurut Imam Abu Hanifah adanya sifat adil itu cukup dengan melihat secara lahiriah bahwa seseorang itu Islam dan sepengetahuan kita, ia tidak berbuat tindakan pidana.

Menurut Imam syafi’i seseorang itu dikatakan adil apabila telah memenuhi dua persyaratan yaitu, tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak selalu berbuat dosa kecil.⁷⁶ Imam Syafi’i juga berpendapat ”seseorang yang dikatakan adil adalah seseorang itu merdeka dan beragama Islam dan bukan orang musyrik, karena Allah S.W.T. memutuskan kekuasaan antara kita dan

⁷⁴ Al-Qur’an, Surah al-Thalaq ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama R. I, 1989).

⁷⁵ Ahmad Ad-Dau’ur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, hlm. 31.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 50.

orang musyrik dengan agama, karena hamba yang sudah merdeka tidak ada hak tuannya lagi, dan Islam tidak rida terhadap orang fasiq melainkan terhadap orang yang adil dan baliq. Karena sesungguhnya yang dibebani dengan kewajiban-kewajiban orang-orang yang sudah baliq bukan orang belum baliq.⁷⁷

Adil itu adalah "konsisten dalam beragama serta konsekwen dalam perkataan dan perbuatan." Sedangkan Ash-Sha'ani mendefenisikan adil dengan orang yang amal baiknya dapat mendesak amal buruknya dan ia tidak pernah bedusta. Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya agama dan sempurnanya hal ini dengan menjauhi dosa besar, memelihara harga diri, meninggalkan dosa kecil, dapat dipercaya dan tidak pelupa.

Dengan demikian orang yang mempunyai sifat adil bukanlah harus orang yang dapat menjalankan ajaran Islam dengan bersih tanpa dicampuri oleh kemaksiatan sedikitpun, sebab jika inilah yang dimaksud dengan adil pasti sukar sekali mendapatkannya pada hal banyak terjadi persoalan yang membutuhkan adanya kesaksian.

4. Dapat Berbicara

Seorang saksi sudah seharusnya orang yang dapat berbicara untuk dapat menyampaikan dan menerangkan kepada hakim apa yang telah disaksikannya. Oleh sebab itu dapatnya saksi berbicara adalah sangat penting dan merupakan

⁷⁷ Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid XI*, hlm. 253.

suatu keharusan. Namun demikian para ulama berbeda pendapat tentang kesaksian orang bisu yang isyaratnya dapat dipahami dan pandai menulis.⁷⁸

5. Baik ingatan dan Teliti.

Kesaksian orang yang kemampuan daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa dan sering tersalah, jelas tidak dapat diterima kesaksiannya, diragukan kebenarannya, sebab akan banyak sekali mempengaruhi ketelitiannya baik dalam mengingat maupun mengemukakan kesaksiannya. Oleh karena itu kesaksiannya tidak dapat dipercaya dan diperpegangi.⁷⁹

Ahmad Ad-Da'ur berpendapat dalam bukunya *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* bahwa 'Adil adalah syarat bagi kesaksian, begitu pula *dhabith* (kuat ingatannya). Yang dimaksud *dhabith*: disini adalah pendengarannya, pemahannya, dan bisa mengingatnya, hingga saat ia memberikan kesaksian. Dalam masalah kesaksian disyaratkan satu syarat sebagaimana syarat dalam memberikan informasi dengan lafadz kesaksian. Oleh karena itu, *dhabith* merupakan syarat dalam kesaksian.⁸⁰

6. Tidak ada tuhmah (sangkaan buruk).

Yang dimaksud tidak ada tuhmah disini ialah tiadanya sangkaan terhadap maksud baik dan kejujuran seseorang dalam mengemukakan kesaksiannya. Persyaratan tidak ada tuhmah ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah S.A.W. dalam sebuah hadis sebagai berikut:

⁷⁸ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* hlm. 50.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 52.

⁸⁰ Ahmad Ad-Da'ur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, hlm. 40.

Artinya :”Tidak ada kesaksian bagi orang yang tuhmah.⁸¹

Adanya tuhmah pada diri seseorang dapat disebabkan oleh permusuhan, hubungan kerabat yang dekat, ketergantungan hidup kepada orang lain atau karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara yang diperselisihkan tersebut. Adanya sangkaan buruk dapat menyebabkan timbulnya perasan benci, senang, kasihan atau takut memberikan pengaruh negatif bagi diri saksi dalam mengemukakan kesaksiannya.⁸²

Seseorang yang mempunyai rasa benci dan permusuhan tidak diperbolehkan menjadi saksi atas perkara lawannya, karena perasaan benci itu dapat mempengaruhi secara negatif terhadap dirinya dalam memberikan serta kesaksian. Demikian pendapat imam Maliki, Syafi’i, Hanbali, kecuali imam Abu Hanifah. Adapun perasangkaan buruk karena hubungan kerabat, perselisihan para fuqaha terbatas hanya pada kesaksian orang tua terhadap anaknya atau sebaliknya serta kesaksian antara suami dan isteri.⁸³

D. Macam-macam Kesaksian

1. Kesaksian Dalam Perkara Perzinaan

Dalam kesaksian ini ditentukan adanya empat saksi, hal itu sebagaimana yang di firman Allah Azza Wa Jalla.

⁸¹ Amamil Hanafi, *Fathul Qadir*, (Beirut Libanon, Daar-Kutub Ilmiah, 1415H /1995M), hlm. 397.

⁸² Ahmad Ad-Da’ur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, hlm. 52.

⁸³ *Ibid*, hlm. 53.

مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ عَلَيْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا

Artinya :“Hendaklah di datangkan empat saksi diantara kalian terhadap para wanita (yang mengerjakan perbuatan zina)”. (al-Nisa : 15)

Kesaksian yang diberikan kurang dari empat orang tidak dapat diterima.⁸⁴

Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa saksi yang telah ditentukan Allah paling banyak pada zina empat orang saksi, kesaksian pada hutang dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, perbedaan oleh Allah S.W.T. antara saksi-saksi itu berbeda, maka dapat dikatakan apabila sesuatu yang disebutkan Allah S.W.T. berupa para saksi yang paling sedikit adalah dua saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang wanita, maka yang dimaksud adalah persaksian yang sempurna, dengan arti yang disaksikan itu tidak harus sumpah jika ia dapat mendatangkan kesempurnaan persaksian, maka ia diberi berdasarkan persaksian bukan sumpahnya.⁸⁵

2. Kesaksian Dalam Perkara Selain Perzinaan

Dalam hal ini atau perkara ini cukup dihadirkan dua orang saksi wanita yang adil, seperti kesaksian dalam hal kehamilan, datang bulan (menstruasi) khusus wanita dan segala sesuatu yang tidak bisa dilihat laki-laki kecuali wanita.⁸⁶

⁸⁴ Syaikh Kamil Muhammad U'waidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1900), hlm. 606.

⁸⁵ Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm jilid XI*, (Beirut : Dar al- Kutub al-Ilmimiyah, 1993), hlm. 24.

⁸⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: P.T.Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 821.

3. Kesaksian Dalam Perkara Yang Menyangkut Harta Kekayaan

Diperlukan adanya kesaksian dari seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Ketentuan dalam jumlah ini adalah berdasarkan al-Qur'an mengenai menulis kwintansi yang ditentukan batas waktu pembayarannya. Sebagaimana firman Allah S.W.T. sebagai berikut:

وَأَمْرًا تَانِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِدَيْنِ وَأَسْتَشْهِدُوا^ط

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan”. (Q.S. al-Baqarah: 282).

Berdasarkan ayat di atas juga, semua mazhab sepakat dapat menerima kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dalam setiap masalah yang menyangkut harta benda. Bahkan mazhab Hanafi dapat menerima kesaksian wanita bersama laki-laki di dalam setiap masalah yang menyangkut harta benda, nikah, talak, ruju' dan sebagainya kecuali mengenai hukuman *had* dan *qishah*.

Jelaslah bahwa hukum syara' membolehkan kesaksian wanita di dalam masalah muamalah dengan syarat harus didampingi oleh saksi laki-laki.⁸⁷

⁸⁷ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, hlm. 62.

4. Kesaksian Dalam Perkara Hukum

Dalam perkara ini cukup dihadirkan satu orang saksi saja yang disertai dengan sumpah.⁸⁸ Kesaksian seorang laki-laki dengan sumpah penggugat dapat diterima dalam masalah yang menyangkut harta benda, sebagaimana dapat diterima kesaksian seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Pendapat ini dipegang oleh sebagian besar para sahabat termasuk para Khula'al-Rasyidin, Tabi'in, Ibnu Abbas dan Imam Mazhab yang empat kecuali Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah tidak dapat menerima kesaksian seorang laki-laki dengan sumpah penggugat dalam memutuskan perkara dengan kesaksian seorang laki-laki dan sumpah penggugat, karena tidak mempunyai dasar hukum dalam al-Qur'an. Maka hal ini dalam memutuskan perkara berarti telah mengada-adakan suatu nas sedangkan hal yang demikian tidak dapat diterima kecuali dengan adanya hadis yang mencapai derajat masyhur.

Al-Qur'an tidak menyebutkan dua orang saksi laki-laki dan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan sebagai cara untuk memutuskan suatu perkara yang harus dipakai oleh hakim, melainkan al-Qur'an menerangkan dua macam dari alat-alat bukti sebagai cara manusia untuk menjamin haknya. Adapun cara yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara persoalan lain. Sesungguhnya cara-cara untuk memutuskan suatu perkara, tidak hanya terdiri dari adanya dua orang saksi laki-laki dan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan saja. Hakim dapat juga memutuskan perkara

⁸⁸ Syaikh Kamil Muhammad'uwaidah, *Fiqih Wanita*, hlm. 607.

dengan *nukul* (penolakan sumpah) oleh si tergugat, sedangkan hal ini tidak ada disebutkan di dalam al-Qur'an. Jika memutuskan perkara dengan seorang saksi laki-laki dan sumpah penggugat merupakan sesuatu yang menyalahi kitabullah, sudah barang tentu memutuskan perkara dengan *nukul* lebih menyalahi lagi.⁸⁹

Penjelasan yang menyinggung masalah *nukul* diatas adalah sehubungan dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa diputuskan suatu perkara untuk kemenangan si penggugat karena si tergugat menolak untuk bersumpah dalam perkara mengenai harta benda setelah dimintakan kepadanya sebanyak tiga kali.⁹⁰

Dengan penjelasan yang diberikan oleh golongan yang berpegang kepada hadis riwayat Ibnu Abbas tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa menerima kesaksian seorang laki-laki dan sumpah penggugat, bukanlah berarti mengadakan tambahan terhadap nas al-Qur'an. Adapun tentang keshahihan hadis Ibnu' Abbas tersebut tidak diragukan lagi. Orang yang telah merawikannya telah mencapai suatu jumlah, dimana para perawinya tidak mungkin dapat bersepakat untuk berdusta.⁹¹

Sedangkan Ibnu Jauzi dalam bukunya Abdurrahman Umar tentang *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, berpendapat para sahabat menyebutkan yang merawikannya lebih dari 20 orang. Yang paling

⁸⁹ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* , hlm. 62-64.

⁹⁰ Ibnu Rusyd. *Bidyat al-Mujtahid, Juz II* (Mesir: Mushihaifah Al-Babil Halabi,t.t.h.), hlm. 351.

⁹¹ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* , hlm. 62.

shahih diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu' Abbas tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa hadis tentang kesaksian seorang laki-laki dan sumpah penggugat ini telah menjadi suatu ketentuan hukum dan tidak seorang pun diantara para ahli hadis yang menolaknya. Maka kesaksian seorang laki-laki hanya dapat diterima, apabila disertai dengan sumpah si penggugat.⁹²

Dr. Shabhi Mahmashami dalam bukunya Abdurrahman Umar menjelaskan : “Ketentuan ini untuk menghilangkan kekhawatiran adanya kepalsuan dari para saksi dan untuk melindungi hak-hak orang beserta harta bendanya daripada perbuatan yang merugikan. Namun walaupun madzhab Hanafi tidak menerima kesaksian seorang laki-laki dengan sumpah penggugat, mereka menerima kesaksian seorang laki-laki dalam urutan-urutan yang dikecualikan, umpunya kesaksian seorang laki-laki dalam soal kelahiran bayi. Menurut mereka, karena dalam hal ini kesaksian seorang perempuan dapat diterima, maka kesaksian laki-laki tentu lebih dapat diterima.”⁹³

⁹² *Ibid*, hlm. 64.

⁹³ *Ibid*, hlm. 65.

BAB IV

PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG KESAKSIAN WANITA

A. Bilangan Saksi

Dalam bab ini akan dibahas mengenai ketentuan minimal bilangan saksi yang diperlukan dalam suatu perkara. Adapun jumlah saksi yang diperlukan dalam suatu perkara, berbeda antara suatu perkara dengan yang lainnya. Di dalam hukum syara', hal ini dibahas secara khusus yang dikenal istilah "نصاب الشهادة".

Para ulama menetapkan bahwa dalam hal saksi ini diperlukan jumlah bilangan, logika kebenaran itu berdasarkan kepada keadilan dan kejujuran orang yang memberikan kesaksian yaitu, bukan kepada jumlah bilangan saksi.⁹⁴ Bilangan atau jumlah saksi yang diperlukan pada masing-masing jenis perkara minimal sebagai berikut:

1. Kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang wanita.

Ketentuan jumlah ini adalah berdasarkan al-Qur'an mengenai menulis surat tanda hutang-piutang (kwintansi) yang ditentukan batas waktu pembayarannya. Allah S.W.T. berfirman sebagai berikut:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

⁹⁴Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, hlm. 55.

Arinya:” ...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantara kamu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang wanita. (Q.S. al-Baqarah: 282).⁹⁵

Berdasarkan ayat ini juga semua mazhab sepakat dapat menerima kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang wanita dalam setiap masalah yang menyangkut harta benda. Bahkan mazhab Imam Abu Hanifah dapat menerima kesaksian wanita bersama laki-laki di dalam masalah yang menyangkut harta benda, nikah, talak, ruju’, dan sebagainya, kecuali mengenai hukuman *had* dan *qishas*. Jelaslah bahwa hukum syara’ membolehkan kesaksian wanita di dalam masalah mu’amalah dengan syarat harus didampingi oleh saksi laki-laki.⁹⁶

2. Persaksian empat orang saksi

Semua mazhab sependapat bahwa nisab persaksian wanita di dalam perbuatan zina harus terdiri dari empat orang saksi, yaitu berdasarkan atas ketentuan Nas al-Qur’an: surah al-Nisa ayat 4 dan 13 dan An-Nisa ayat 15. Keketatan persaksian di dalam masalah ini adalah karena kecenderungan pada ikhtiyat tidak diterima persaksiannya wanita kecuali menurut riwayat dari ‘Ata’ dan Hamad. Menurut mereka ini bisa diterima persaksiannya tiga orang laki-laki dengan dua orang wanita. Juga riwayat dari mazhab Zahari, ia membolehkan persaksian dua orang wanita sebagai pengganti seorang laki-laki. Jadi ia

⁹⁵Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama R. I, 1989).

⁹⁶Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. hlm. 62.

mbolehkan persaksian delapan orang saksi wanita pengganti empat orang laki-laki. Ini mengenai perbuatan membunuh, dimana dijadikan ketetapan kecuali dengan empat orang saksi.⁹⁷

3. Kesaksian wanita

Pada masa sebelum Islam kaum wanita masih direndahkan kedudukannya oleh para kaum laki-laki, karena pada masa itu wanita dianggap membawa bencana atau malapetaka bagi kaum laki-laki. Setelah pada masa Rasul kedudukan wanita diangkat atau dipopulerkan menjadi kaum yang posisinya lebih tinggi dari laki-laki dari segi kemuliaannya. Wanita termasuk masalah kemasyarakatan yang sudah diterima dan diakui kebenarannya, bahwa wanita pada masa itu lebih sedikit pengalamannya di dalam kehidupan praktis bila dibandingkan dengan pengalamannya laki-laki. Demikianlah sejak dahulu, sehingga sebagian dari hukum yang ada, seperti hukum Yahudi umpamanya tidak diterima persaksiannya perempuan secara mutlak, atau tidak menerimanya kecuali dengan batasan-batasan tertentu.⁹⁸

Menurut imam Abu Hanifah, kesaksian wanita dapat diterima, apabila bersama laki-laki dalam hal harta benda, nikah, talak, rujuk, mu'amalah kecuali mengenai hukuman *had* dan *qishash*, dan jumlah saksi yang dihadirkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang wanita.

⁹⁷ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 251.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 254.

Menurut imam Abu Hanifah jumlah kesaksian wanita dalam hal keperdataan, kesaksian wanita itu dua orang wanita dan seorang laki-laki, tetapi dalam hal kewanitaan kesaksian wanita tersebut minimal dua orang wanita, karena apabila salah satu wanita yang menjadi saksi lupa maka seorang wanita yang satunya lagi mengingatkannya. Ini disebabkan karena sedikitnya pengalaman wanita di luar rumah dibandingkan laki-laki, maka perempuan Arab pada umumnya mempunyai sifat menjauh dari pergaulan dengan laki-laki, sehingga dengan memperhatikan sifat ini hukum syari'at membolehkan kesaksian wanita itu di dalam masalah yang hanya boleh menjadi perhatian wanita saja dan menganggap persaksian seorang wanita setengah persaksiannya laki-laki di dalam masalah mu'amalah yang bersifat ekonomis, dan perhatian wanita biasanya lebih sedikit dari pada laki-laki. Dalam ayat al-Qur'an yang menekankan perlunya menulis surat bukti untuk hutang-piutang ditentukan waktu pembayarannya dan dihadirkan seorang saksi laki-laki atau dua orang laki-laki dan dua orang perempuan terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282.⁹⁹

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Hanabilah, kesaksian seorang wanita sendirian sudah cukup untuk masalah-masalah kewanitaan yaitu berdasarkan atas riwayat dari Nabi S.A.W. bahwa beliau membolehkan persaksian bidan sendirian atas kelahiran anak. Juga atas dasar keputusan Ali bin Abi Thalib hakim syari'ah.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 255.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 256.

Sedangkan menurut imam Syafi'i kesaksian wanita dalam hal kewanitaan minimal harus dua orang saksi, dan maksimal empat orang saksi wanita. Sedangkan dalam hal perzinaan harus empat orang saksi wanita dan boleh lebih. Imam yang terakhir ini meriwayatkan di dalam musnadnya dari 'Ata'dari Nabi S.A.W. "Beliau bersabda soal persaksian wanita atas suatu perkara dalam hal kewanitaan tidak boleh kurang dari empat orang. Sedangkan menurut ulama-ulama mazhab Zahari persaksian wanita dalam semua macam perkara bisa diterima asal dengan perbandingan, kesaksian dua orang wanita diterima apabila ada kesaksiannya seorang laki-laki. Atau dengan perkataan lain bahwa untuk setiap persaksian seorang laki-laki bisa diterima persaksiannya dengan dua orang wanita.¹⁰¹

Syafi'i berpendapat wanita melahirkan dan cacat kaum wanita sesuatu hal persaksian kaum wanita yang diperbolehkan tanpa seorang laki-laki yang mendampingi, hal ini merupakan hujjah dalam al-Qur'an bahwa tidak boleh persaksian kurang dari dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang wanita dalam hal yang dapat dilihat laki-laki.¹⁰² Sedangkan dalam hal kewanitaan boleh seorang wanita dan dua orang wanita, karena pendapat ulama tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah S.W.T. dengan dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang wanita dan hukumnya tidak boleh seorang laki-laki bersumpah. Dan hukum sumpah seorang saksi laki-laki

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 254-256.

¹⁰² Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al- Umm Jilid XI*, hlm. 253.

adalah sama dengan kesaksian dua orang laki-laki. Oleh karena itu mereka berbeda pendapat dalam persaksian kaum wanita.

Imam Syafi'i juga mengatakan dengan demikian kita mengambil ketetapan, jika seorang berkata bagaimana engkau mengambil ketetapan, saya menjawab”karena Allah S.W.T. telah menyebutkan persaksian kaum wanita, Dia menjadikan dua orang saksi wanita menduduki kedudukan seorang saksi laki-laki di tempat pada kondisi yang diperbolehkannya oleh Allah S.W.T. maka ukuran minimal jumlahnya dua orang wanita.¹⁰³

B. Hukum Mengemukakan Kesaksian

Seorang saksi tidak boleh memberikan kesaksian kecuali yang sesuai dengan apa yang diketahuinya, baik melalui penglihatan maupun pendengaran. Suatu kesaksian dapat diberikan pada saksi lain jika dia berhalangan hadir, baik karena sakit atau meninggal dunia. Yang demikian dengan melalui keputusan hakim. Hendaklah seorang saksi diberikan *tazkiyah* (rekomendasi) melalui kesaksian dua orang yang ‘adil, bahwa dia benar-benar orang yang ‘adil dan baik. Jika sifat ‘adil pada diri saksi tersebut telah diketahui, maka tidak diperlukan memberikan rekomendasi kepadanya.¹⁰⁴

Jika dua orang memberikan rekomendasi kepada seorang saksi bahwa dia baik, kemudian dua orang lainnya memberikan rekomendasi yang menyebutkan

¹⁰³ Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al- Umm Jilid XI*, hlm. 253-254.

¹⁰⁴ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. hlm. 40.

bahwa saksi tersebut tidak baik, maka rekomendasi kedua harus didahulukan atas rekomendasi pertama, karena yang demikian itu adalah lebih selamat.¹⁰⁵ Hukum pemberian kesaksian ini fardhu kifayah bagi orang yang ditunjukkan (yang harus memberikannya).¹⁰⁶

Hukum Mengemukakan Kesaksian ada dua (2):

1. Sebelum peristiwa terjadi.

Yang dimaksud dengan mengemukakan kesaksian sebelum peristiwa terjadi adalah kesediaan menjadi saksi dalam peristiwa tersebut. Dalam hal ini Allah S.W.T. berfirman:

وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَّا دُعُوا

Artinya: ”Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil;” (Q.S.al-Baqarah: 282).

Ayat ini mencakup kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan saksi. Berdasarkan ayat di atas, kesediaan saksi sebelum peristiwa terjadi hukumnya tergantung kepada tingkat kebutuhan adanya saksi dalam peristiwa itu sendiri, dalam suatu peristiwa dimana adanya saksi menjadi salah satu syarat sahnya peristiwa tersebut, seperti saksi akad nikah menurut mazhab Imam Syafi'i maka hukumnya fardhu kifayah. Sedangkan terhadap orang yang dimintai menjadi saksi, hukumnya fardhu 'ain. Adapun dalam peristiwa dimana adanya saksi tidak menjadi syarat sahnya peristiwa tersebut, kesediaan menjadi saksi hukumnya adalah sunat, karena

¹⁰⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, hlm. 606.

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm. 40.

dengan adanya saksi dapat ditetapkan adanya hak bagi seseorang jika kemudian hari terjadi perselisihan tentang hak tersebut.¹⁰⁷

2. Sesudah Peristiwa Terjadi

Menurut tinjauan Syara' kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan suatu peristiwa adalah fardhu kifayah. Hukum yang mewajibkannya adalah Firman Allah S.W.T. sebagai berikut :

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رَاءِئِمٌ قَلْبُهُ^ج

Artinya: "... dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya".¹⁰⁸ (Q.S. al-Baqarah : 283).

Ayat di atas jelas menunjukkan larangan menyembunyikan kesaksian. Oleh karena itu dalam ayat tersebut tidak ada *qarinah* yang mengubah larangan itu, bahkan diikuti dengan *qarinah* ancaman terhadap orang yang menyembunyikan kesaksian, maka jelas bahwa hukum mengemukakan kesaksian sesudah peristiwa terjadi adalah wajib.

¹⁰⁷ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, hlm. 41.

¹⁰⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 283, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Alqur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama RI. 1989).

Oleh sebab itu, barang siapa menemui peristiwa yang ia saksikan sendiri dan disadari oleh hati nuraninya sebagai inti manusia dan disadari oleh pikirannya dan perasaannya, maka menyembunyikan kesaksian dapat diibaratkan memenjarakan kesaksian itu di dalam hatinya. Yang demikian itu menjadikan dirinya orang yang berdosa.

Selanjutnya Allah S.W.T. berfirman sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: "... Dan hendaklah Kamu tegakkan kesaksian karena Allah ..." (Q.S. ath-Talak : 2).¹⁰⁹

Jamaluddin Al-Qasimi menjelaskan dalam buku Abdurrahman Umar tentang ayat sebagai berikut : Artinya, kesaksian itu hanya karena Allah S.W.T. semata. Mengemukakan kesaksian bukan hanya terhadap mereka yang membutuhkannya saja, bukan karena perkara yang disaksikan itu dan tidak karena adanya tujuan yang lain-lain, tetapi karena demi menegakkan kebenaran (yang hak) atau demi menolak adanya kezhaliman.

Khusus terhadap seseorang dimana hanya dia yang dapat mengemukakan kesaksiannya, sedangkan hak di dalam peristiwa tersebut tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya kesaksian tersebut, maka hukum mengemukakan kesaksian baginya

¹⁰⁹ Al-qur'an, Surah at-Thala ayat 2, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Alqur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama RI. 1989).

adalah fardhu'ain. Demikian pula halnya terhadap orang yang diminta untuk menjadi saksi, dalam keadaan yang sama dengan peristiwa di atas.¹¹⁰

Setelah menjelaskan tentang bagaimana pemikiran Imam Abu Hanifah dalam mengambil suatu hukum, uraian berikut ini adalah menyangkut pengistinbatan hukum persaksian tulis menulis utang-piutang dan kesaksian wanita pada masa sosial budaya imam Abu Hanifah yang terjadi pada masa itu dijelaskan “*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antara kamu*”. Kata saksi yang digunakan ayat ini adalah “*syahidain*”. Ini berarti saksi yang dimaksud adalah benar-benar yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi dimaksud adalah saksi laki-laki yang merupakan anggota masyarakat muslim. Maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi.¹¹¹

Dalam pandangan mazhab Imam Malik, kesaksian wanita dibenarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam kriminal, pernikahan, cerai, dan rujuk. Sedangkan Mazhab Imam Abu Hanifah lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kodrat wanita. Mereka membenarkan kesaksian

¹¹⁰ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, hlm. 42-43.

¹¹¹ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 734.

wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta, persoalan rumah tangga, seperti pernikahan, talak, dan rujuk, bahkan segala sesuatu kecuali dalam soal kriminal.

Memang persoalan kriminal yang dapat mengantar kepada jatuhnya hukuman mati dan dera, kesaksian wanita dalam hal tersebut juga tidak lumrah bagi mereka yang diharapkan lebih banyak memberi perhatian pada anak-anak dan rumah tangganya.¹¹² Betapapun ayat di atas tidak menutup kemungkinan kesaksian wanita baik secara luas, terbatas, maupun sempit.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kesaksian dua orang laki-laki diseimbangkan dengan satu laki-laki dan dua orang perempuan. Yakni seorang laki-laki diseimbangkan dengan dua orang perempuan? Ayat ini menjelaskan bahwa hal tersebut adalah supaya jika salah seorang dari perempuan itu lupa maka seorang lagi yakni yang menjadi saksi bersamanya, mengingatkannya. Mengapa kemungkinan itu disebutkan dalam konteks kesaksian wanita. Apakah karena kemampuan intelektualnya kurang, seperti diduga sementara ulama? Atau karena emosinya sering tidak terkendali?

Persoalan ini harus dilihat dari pandangan dasar Islam tentang tugas utama wanita dan fungsi utama yang dibebankan kepadanya. al-Qur'an dan Sunnah mengatur pembagian kerja antara wanita dan pria, suami dan isteri. Suami bertugas mencari nafkah dan dituntut untuk memberi perhatian utama dalam hal ini untuk menyediakan kecukupan nafkah untuk anak istrinya. Sedang tugas utama wanita atau isteri adalah membina rumah tangga dan memmberi perhatian besar bagi

¹¹² *Ibid*, hlm.735.

pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya. Namun perlu dicatat bahwa pembagian kerja itu tidak ketat. Tidak jarang isteri para sahabat Nabi Muhammad S.A.W. ikut bekerja mencari nafkah karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan tidak sedikit pula suami yang melakukan aktivitas di rumah serta mendidik anak-anaknya.

Pembagian kerja yang disebut di atas dan perhatian berbeda yang dituntut terhadap masing-masing jenis kelamin, menjadikan kemampuan dan ingatan mereka menyangkut objek perhatiannya berbeda. Ingatan wanita pada masa itu dalam soal rumah tangga pastilah lebih kuat daripada pria yang perhatiannya lebih banyak atau seharusnya lebih banyak tertuju kepada kerja, perniagaan, termasuk utang-piutang. Ingatannya pasti juga lebih kuat dari pada wanita yang perhatian utamanya tidak tertuju atau tidak diharapkan tertuju kesana.

Al-Qur'an menghendaki wanita memberi perhatian lebih banyak kepada rumah tangga atau atas dasar kenyataan pada masa turunnya ayat ini wanita-wanita tidak memberi perhatian yang cukup terhadap utang-piutang, baik karena suami tidak mengizinkan keterlibatan isteri maupun sebab lain, maka kemungkinan ingatan wanita lebih lemah daripada ingatan laki-laki, karena itu demi menguatkan persaksian dua orang wanita diseimbangkan dengan seorang laki-laki, jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.¹¹³

¹¹³ *Ibid*, hlm.7356.

Peneliti menegaskan tentang surah al-Baqarah ayat 282 tidak berbicara tentang kemampuan intelektual wanita, tidak juga berarti bahwa kemampuannya menghafal lebih rendah dari pada kemampuan laki-laki. Kenyatannya dalam masyarakat ikut membuktikan kekeliruan persepsi sementara orang, bahkan sementara ulama dan intelektual.¹¹⁴

Dengan demikian persaksian lisan (*syahadah*) merupakan satu bentuk pembuktian yang diterima oleh doktrin syari'ah. Jika dinyatakan sebagaimana mestinya (sesuai dengan ketentuan) yang telah diterapkan persaksian tersebut sudah mencukupi dalam arti pengadilan harus memutuskan sesuai dengan pernyataan saksi. Disini keputusan tidak didasarkan atas pertimbangan perbandingan kebenaran antara beberapa kemungkinan. Lebih lanjut tidak diperbolehkan mengadakan pemeriksaan terhadap seorang saksi. Yang bisa dilakukan pihak lawan hanyalah mengajukan keraguannya atas kesalahan dan kejujuran saksi.¹¹⁵

Imam Syafi'i mengambil suatu ketetapan hukum dalam memutuskan suatu hukum dan juga cara-cara berpikirnya pada masa beliau, begitu juga dengan kondisi sosialnya bermasyarakat dengan umat Islam terdahulu. Dimana pada masa terdahulu ada sebuah hadist sabda Rasulullah S.A.W. yaitu : "Bukankah kesaksian seorang wanita itu setengah dari kesaksian seorang laik- laki.

Sebuah kisah yang diceritakan Imam Syafi'i yang bersumber dari ibunya, dimana di (ibunya) bersama seorang wanita lain pernah memberikan kesaksian di

¹¹⁴ *Ibid.* hlm. 736.

¹¹⁵ Noel J. C. Oulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Perhimpunan Pesantren dan Masyarakat, 1987), hlm144.

keduanya sebagai bentuk ujian baginya, lalu ibunya Imam Syafi'i berkata, Anda tidak berhak melakukan hal itu, karena Allah SWT. berfirman : "*Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya*". (Q.S. al-Baqarah : 282).¹¹⁶

C. ANALISIS KEDUA PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I DIMANA PERSAMAAN DAN PERBEDAANNYA

Setelah penulis menjelaskan bilangan saksi dan hukum mengemukakan kesaksian wanita di atas, disini penulis akan menganalisis kedua pendapat imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i dimana persamaan dan perbedaannya. Menurut imam Abu Hanifah kesaksian wanita diperbolehkan dengan ketentuan, wanita tersebut harus didampingi seorang laki-laki atau dua orang laki-laki.

Sedangkan kesaksian wanita dalam hal keperdataan juga dibolehkan dengan menghadirkan dua orang wanita dan seorang laki-laki, tetapi dalam hal kewanitaan yang tidak boleh dapat dilihat oleh laki-laki maka jumlah saksi wanita yang ditentukan hanya dua orang dan tanpa harus didampingi seorang laki-laki. Alasannya karena kesaksian wanita dalam hal khusus kewanitaan, kesaksian dua orang wanita saja sudah cukup untuk dijadikan saksi, karena dalam hal ini wanita lebih dicenderungkan untuk dijadikan saksi. Ketentuan jumlah saksi wanita dalam hal keperdataan dan kewanitaan juga hanya dua orang wanita saja, karena apabila ang wanita yang satu tadi lupa maka wanita yang satunya tadi mengingatkannya.

Kesaksian wanita dalam hal perzinaan imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa dapat diterima dan jumlah saksi wanita yang harus dihadirkan tidak

¹¹⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqih Wanita*, hlm. 605.

ditentukan, tetapi harus didampingi laki-laki. Karena kesaksian wanita dalam hal tersebut tidak dapat diterima tanpa adanya saksi laki-laki yang mendampinginya.¹¹⁷

Sedangkan imam Syafi'i berpendapat kesaksian wanita dalam hal kewanitaan dibolehkan tanpa seorang laki-laki mendampinginya. Hal ini merupakan dalil (hujjah) di dalam A-Qur'an bahwa tidak boleh persaksian kurang dari dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang wanita. Dengan demikian Syafi'i mengatakan dan mengambil ketetapan, jika seorang berkata bagaimana engkau mengambil ketetapan, saya menjawab: "Karena Allah S.W.T telah menyebutkan kesaksian kaum wanita, Dia menjadikan dua orang saksi wanita menduduki kedudukan seorang saksi laki-laki yang diperbolehkan oleh Allah S.W.T, maka jumlah minimal saksi laki-laki dalam persaksian, dua orang saksi laki-laki dapat diterima tanpa adanya sumpah, sedangkan kesaksian wanita dibolehkan apabila suatu kondisi atau kejadian mereka harus dihadirkan saksi yang dihadirkan empat orang saksi yang 'adil.¹¹⁸

Sedangkan dalam hal perzinaan kesaksian wanita yang harus dihadirkan empat orang saksi yang 'adil. Pendapat ini berdasarkan firman Allah S.W.T., karena Allah telah menetapkan hukum zina berdasarkan empat orang saksi maka jika seseorang menuduh zina terhadap orang lain maka ia tidak terhindar dari had, kecuali ia dapat mengemukakan bukti ia telah berzina dan bukti tidak dapat dijadikan dasar

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 255.

¹¹⁸ Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al- Umm Jilid XI*, hlm. 248-250.

keputusan jika kurang dari empat orang saksi dan jika mereka kurang maka yang menuduh zina akan dihad atau dihukum menurut ketentuan Allah.

Berdasarkan analisis kedua pendapat imam di atas penulis dapat memahami dimana persamaan dan perbedaan pendapat kedua imam tersebut dalam memahami kesaksian wanita dan jumlah bilangannya. Adapun dari segi persamaan imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i sama-sama membolehkan wanita menjadi saksi, baik dari segi hal keperdataan dan hal perzinaan (pidana).

Sedangkan dari segi perbedaan imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i masih berbeda pendapat dalam menentukan jumlah saksi wanita yang harus dihadirkan, imam Abu Hanifah menentukan jumlah saksi wanita dalam hal keperdataan dua orang saksi wanita dan didampingi laki-laki. Dan dalam hal kewanitaan jumlah saksi wanita tidak ditentukan bilangannya dan tanpa ada seorang laki-laki yang mendampinginya. Sedangkan dalam hal zina jumlah saksi wanita tidak ditentukan tetapi harus ada laki-laki yang mendampinginya. Sedangkan imam Syafi'i kesaksian wanita dalam hal keperdataan jumlah saksi yang dihadirkan minimal dua orang dan maksimal empat orang, dan didampingi seorang laki-laki atau dua orang laki-laki, dalam hal kewanitaan harus empat orang saksi wanita tanpa seorang laki-laki yang mendampinginya. Dalam hal zina kesaksian wanita harus empat orang saksi wanita yang 'adil berdasarkan firman Allah S.W.T.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah Kesaksian wanita dapat diterima dalam urusan harta dan urusan lain yang berkenaan dengan masalah pribadi, seperti talak, nikah, pembebasan hamba, dan dalam hal penyusuan. Karena Imam Abu Hanifah melihat lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kodrat wanita. Imam Abu Hanifah membenarkan kesaksian wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal keperdataan, bahkan dalam segala sesuatu kecuali dalam soal kriminal. Persoalan ini harus dilihat dari pandangan dasar Islam tentang tugas utama wanita dan fungsi utama yang dibebankan kepadanya. al-Qur'an dan Sunnah mengatur pembagian kerja antara wanita dan pria, suami dan isteri. Suami bertugas mencari nafkah dan dituntut untuk memberi perhatian utama dalam hal ini untuk menyediakan kecukupan nafkah untuk anak istrinya. Sedang tugas utama wanita atau isteri adalah membina rumah tangga dan memmberi perhatian besar bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya.

Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa jumlah atau ketentuan banyaknya saksi adalah soal ubudiyah yang bukan berdasarkan qiyas sebab kemenangan kebenaran itu adalah suatu keadilan bukan hitungan. Oleh karena itu yang penting banyaknya saksi tidak boleh dianggap sebagai hal yang menentukan di dalam

memperkuat bukti-bukti. Maka dalam masalah membolehkan saksi kebiasaan. Imam Abu Hanifah menentukan jumlah saksi dalam hal keperdataan saksi minimal dua orang wanita bersama seorang laki-laki, sedangkan dalam hal kewanitaan seorang wanita atau dua orang wanita. Sedangkan dalam hal zina minimal empat orang saksi wanita bersama seorang laki-laki.

Sedangkan Imam Syafi'i memahami saksi wanita itu adanya pengutamaan antara kesaksian-kesaksian yang berdasarkan pada standar akal dan keakuratan. Ketentuan saksi wanita itu empat orang saksi wanita dalam perkara kewanitaan dan tidak boleh kurang dari empat orang. Karena seorang saksi jika lupa dalam memberikan kesaksiannya, lalu diingatkan oleh temannya. Maka dia baru boleh memberikan kesaksian tersebut.

Menurut imam Syafi'i dalam suatu peristiwa, saksi menjadi salah satu syarat sahnya peristiwa tersebut, seperti saksi akad nikah menurut mazhab Imam Syafi'i maka hukumnya fardhu kifayah. Sedangkan terhadap orang yang dimintai menjadi saksi, hukumnya fardhu 'ain. Adapun dalam peristiwa dimana adanya saksi menjadi syarat sahnya peristiwa tersebut, kesediaan menjadi saksi hukumnya adalah sunat, karena dengan adanya saksi dapat ditetapkan adanya hak bagi seseorang jika kemudian hari terjadi perselisihan tentang hak tersebut.

Imam Syafi'i menentukan jumlah saksi dalam setiap perkara yaitu dalam hal sifatnya kewanitaan jumlah kesaksian wanita empat orang dan tidak boleh kurang, dan dalam selain kewanitaan hal keperdataan jumlah saksi seorang laki-laki dan

dua orang wanita, dan sedangkan dalam hal zina jumlah saksi minimal empat orang.

B. Saran-Saran

Kepada masyarakat muslim hendaknya berusaha meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang masalah kesaksian, antara lain dengan cara melakukan pengkajian terhadap pendapat-pendapat ulama mazhab tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesaksian wanita agar dapat melaksanakan kesaksian untuk mencapai keadilan dikalangan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kepada para saksi hendaknya selalu bersikap jujur dan adil dalam memberikan kesaksian agar dapat mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa dan untuk kemaslahatan ummat Islam, khususnya bagi para kaum wanita.

Kepada Mahasiswa jurusan syari'ah hendaknya terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam agar dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya masalah kesaksian.

Kepada tokoh-tokoh agama, da'i dan da'iyah hendaknya dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang masalah yang berhubungan dengan kesaksian agar kesaksian wanita yang dilaksanakan masyarakat mencapai keadilan sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ad-Da'ur, Ahmad, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjamahny*, Departemen Agama R.I., 1989.
- Al-Jazairi, Jabir, Abu Bakar, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta: P.T.Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Asy-Syafi'i, Ibn Idris, Muhammad, *Al-Umm Jilid XI*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Terjemahan*, Jakarta: Amzah. 2001.
- Bisri, Hasan, Cik, *Model Penelitian Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Hamman, *Fathul Qadir Al-Babil Halabi Juz VII*, Mesir: 1870.
- Hasan, Hamka, *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Husaini, H.M.H., Hamid, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- [Http://www.google.co.id](http://www.google.co.id), Kondisi Sosio Kultural Imam Abu Hanifah, 2001/06/Fiqh.
- [Http://www.google.co.id](http://www.google.co.id), Syarat-syarat saksi, 2001/06/Fiqh.
- [Http://diantaraduahati.wordpress.com](http://diantaraduahati.wordpress.com), munculnya-madzab-madzab-dan-peranannya-dalam-sosio-kultural, /2011/22/06/.
- J.Coulson, Noel, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Perhimpunan Pesantren dan Masyarakat, 1987.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1981.

- Muhammad Ibnu Rusyd, Bin Ahmad, Bin Faqih Abul Walid Muhammad, *Bidayat al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Kutub, Jilid 1409/1989 M.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qardhawi, Yusuf, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, Bandung: Mizan Media Utama, 2003.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayata al-Mujtahid Juz II*, Mesir: Mushihafah Al-Babil Halabi, t.t.h.
- Sastra, Carita, *Kamus Pembina Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Syik'ah, Mustafa, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Cairo: Dar al-Kutub al-Misri, 1979.
- Siba'y, Musthafa, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Shihab, Qurais, Muhammad, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Umar, Abdurrahman, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.
- 'Uwaidah, Muhammad, Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1900.
- Yanggo, Tahido, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Qur'an Paradiqma Hukum dan Peradaban*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

- a. Nama : SEPTI YANTI HARAHAHAP
- b. NIM : 06. 210 361
- c. Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 12 September 1987
- d. Alamat : Jl. Merdeka No. 18 Sigiring-giring
Padangsidimpuan Utara

II. Nama Orang Tua

- a. Ayah : SYAIFUDDIN ZUHRI EFENDI HARAHAHAP
- b. Ibu : ROSMAIDA SIREGAR

III. Pendidikan

- a. SDN No. 053124/23 Selesai Tahun 2000
- b. Tsanawiyah Pon-Pes Al- Muhajirin Langkat Selesai Tahun 2003
- c. Aliyah Pon-Pes Al- Muhajirin Langkat Selesai Tahun 2006
- d. Masuk STAIN Padangsidimpuan Tahun 2006